

**KEABSAHAN TALAK MELALUI PESAN TERTULIS MESKI TIDAK  
SAMPAI PADA ISTRI**

**(Studi Analisis Pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal Dalam Kitab  
Hāsyiyah al-Jamal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Sastra 1 (S-1)



Disusun Oleh:  
**Afie Isna Faizah**  
**NIM 1602016158**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) eks.  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Afie Isna Faizah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Afie Isna Faizah  
NIM : 16020160158  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **“Keabsahan Talak Melalui Pesan Tertulis Meski Tidak Sampai Pada Istri (Studi Analisis Pendapat Abu Sulaiman Al-Ujaili Al-Jamal Dalam Kitab Hasyiyah Al-Jamal)”**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing I

**Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**

**NIP. 197111012006041003**

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

### PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengesahkan karya Skripsi Saudara :

Nama : Afie Isna Faizah  
NIM : 1602016158  
Judul Skripsi : KEBASAHAN TALAK MELALUI PESAN TERTULIS MESKI TIDAK SAMPAI PADA ISTRI (Studi Analisis Pendapat Abu Sulaiman Al-Ujaili Al-Jamal Dalam Kitab Hasyiyah Al-Jamal)

Tanggal Ujian : Senin, 19 Juni 2023


Dan dinyatakan LULUS, dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.


Semarang, 19 Juni 2023

#### Dewan Penguji :

Ketua Sidang / Penguji,

Sekretaris Sidang / Penguji

  
Hj. Nur Hidavati Setvani, S.H., M.H.  
NIP. 196703201993032007

  
Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003


Penguji Utama I

Penguji Utama II

  
Drs. H. Eman Sulaeman, MH  
NIP. 196506051992031003

  
Dr. Ahmad Syaiful Anam, SH, MH  
NIP. 198001202003121001

Pembimbing I

  
Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

CS Dipindai dengan CamScanner

CS Dipindai dengan CamScanner

## MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّامِسَاتُكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.(QS.al-Baqarah : 229)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 2007)

## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini saya persembahkan untuk:*

- 1. Bapak dan Ibu tercinta*
- 2. Kakak-kakak dan adikku yang selalu mendukungku*
- 3. Semua teman-teman HK-D*
- 4. Diri saya sendiri*

## DEKLARASI

Nama : Afie Isna Faizah  
NIM : 1602016158  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Keabsahan Talak Melalui Pesan Tertulis Meski Tidak Sampai Pada Istri  
(Studi Analisis Pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal Dalam Kitab  
Hāsyiyah al-Jamal)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023

Deklarator



Afie Isna Faizah

16020160158

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang tertanda tangan pada tanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Lat in	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U



## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang melambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
...وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh: كَتَبَ : kataba

## C. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	nama
...اَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
...ؤ	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh: قَالَ : qāla

## D. Ta'marbutah

### 1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah "t".

### 2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan hah (h).

Contoh: طَلْحَةُ : *talḥah*

### **E. Syaddah**

Dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh : رَبَّنَا : *rabbanā*.

### **F. Kata Sandang**

Dilambangkan dengan huruf, yaitu ة namun dalam transliterasi, kata sandang dibagi menjadi 2 yaitu diikuti oleh huruf syamsiyah (dengan bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama) dan huruf qomariyah (sesuai aturan). Contoh: الرَّجُلُ : *ar-rajulu*.

### **G. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhiri kata. Bila itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: تَأْخُذُونَ : *ta'khudzūna*.

### **H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wainnallāhuwakhairār-rāziqīn*.

## ABSTRAK

Talak adalah putusnya hubungan suami istri karena perceraian. Ucapan kata talak biasanya diungkapkan secara verbal atau langsung oleh suami terhadap istrinya, sehingga sang istri secara langsung dapat mendengar ungkapan kata cerai dari suaminya. Ucapan talak dapat dilakukan dengan lisan dan dapat pula dengan tulisan, karena kekuatan penyampaian kehendak dengan tulisan mempunyai kekuatan yang sama dengan lisan. Bedanya adalah ucapan lisan segera dapat diketahui langsung sesudah ucapan itu diucapkan, sedangkan pemberitahuan kehendak dengan tulisan baru diketahui setelah selesainya membaca tulisan itu.

Dalam menentukan jatuhnya talak melalui tulisan, apakah setelah tulisan itu ditulis atau selesai tulisan itu dibaca dan dipahami istri, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa talak terjadi setelah ucapan itu disampaikan suami, karena dengan penyampaian itu apa yang dikehendaknya sudah tersampaikan. Golongan lain mengatakan bahwa talak terjadi semenjak tulisan itu sampai dan dibaca oleh atau dibacakan kepada istri. Alasannya ialah bahwa semenjak itulah ia baru mengetahui bahwa suaminya telah menjatuhkan talak kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali suatu pendapat yang mengatakan bahwa talak yang disampaikan secara tertulis tetapi talak tertulis tersebut tidak sampai pada istrinya maka talak tersebut tetap jatuh dan sah.

Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif, jenis penelitiannya yaitu kepustakaan (Library Research). Adapun pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu *pertama* bahan primer seperti Kitab *Hāsyiyah al-Jamal*, Kompilasi Hukum Islam; al-Quran, Sunnah, dan sebagainya. *Kedua* bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, kajian pustaka, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan tema. Data terkumpul selanjutnya dianalisa dengan analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal menggunakan istinbatnya menyatakan bahwa talak melalui pesan tertulis meskipun tidak sampai pada istri tetap jatuh talak jika suami benar-benar niat menceraikannya. Penjatuhan talak pesan tertulis dengan berbagai media baik surat maupun media digital online masa kini merupakan salah satu dinamika perceraian yang seringkali terjadi di era kemajuan teknologi saat ini. Meskipun dalam pandangan jumbuh ulama, talak melalui pesan tertulis merupakan hal yang diperkenankan dan dapat jatuh talak (sah), namun aspek relevansinya dalam kehidupan di Indonesia yang *notabene* menganut Negara hukum, penjatuhan talak harus diikarkan dihadapan pengadilan.

Kata kunci: Talak, Pesan Tertulis, Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta Dr. Junaidi Abdillah, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku Wali Dosen sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.

Ayahanda tercinta Bapak Sulchan Irsyadi dan Ibunda tercinta Indrawati serta semua saudara-saudara kandung saya yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.

Kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis, yang selalu siap membantu, dan tentu saja semua teman seperjuangan akselerasi HKI 2016, teman-teman KKN 47, Juga teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam (HK D) 2016. Dan semua teman-teman

yang telah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi dan pengalaman yang luar biasa tak terlupakan

Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 13 Juni 2023

Penulis

Afie Isna Faizah

1602016158

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN UMUM TALAK, PESAN, DAN MEDIA ONLINE .....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Talak.....	14
1. Definisi Talak.....	14
2. Dasar Hukum Talak.....	15
3. Rukun dan Syarat Talak.....	16
4. Hukum Cerai Talak .....	19
5. Macam-macam Talak.....	20
6. Prosedur Talak .....	25
7. Hikmah Talak.....	27
8. Akibat Talak.....	29
9. Pendapat Ulama Tentang Talak Tertulis.....	29
B. Tinjauan Umum Pesan.....	31

1. Definisi Pesan .....	31
2. Macam-macam Pesan.....	32
3. Jenis-jenis Media Penyampaian Pesan .....	33
C. Pengertian Media Online.....	35
1. Pengertian Media Online .....	35
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
<b>HUKUM TALAK MELALUI PESAN TERTULIS MESKI TIDAK SAMPAI PADA ISTRI MENURUT PENDAPAT ABU SULAIMAN AL-UJAILI AL- JAMAL.....</b>	<b>37</b>
A. Deskripsi Kitab Hāsyiyah al-Jamal .....	37
B. Biografi Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal .....	39
1. Biografi Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal .....	39
2. Karya-karya.....	40
C. Metode Istinbat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal .....	41
D. Pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal.....	45
<b>BAB IV .....</b>	<b>49</b>
<b>ANALISIS HUKUM TALAK MELALUI PESAN TERTULIS MESKI TIDAK SAMPAI PADA ISTRI MENURUT PENDAPAT ABU SULAIMAN AL-UJAILI AL-JAMAL .....</b>	<b>49</b>
A. Analisis Pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal tentang Sahnya (Berlakunya) Talak melalui Pesan tertulis yang tidak sampai. ....	49
B. Analisis Relevansi Talak Melalui Pesan Tertulis dengan Konteks Masa Kini .....	57
<b>BAB V.....</b>	<b>69</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia selalu membutuhkan orang lain dalam melangsungkan kehidupannya. Dalam hal ini yang paling sederhana misalnya dalam melanjutkan keturunan pun manusia tidak dapat melakukannya sendirian, dengan kata lain manusia membutuhkan manusia lain untuk melanjutkan keturunan (*regenerasi*). Kodrat makhluk hidup adalah hidup berpasangan-pasangan atau berjodoh-jodoh. Hal ini, sesuai dengan firman Allah swt di dalam surat Adz Dzariyat (51) ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>2</sup>*

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa tiap-tiap orang dari sepasang suami istri akan memperoleh kesenangan dan ketentraman jiwa serta hidup rukun damai dengan pasangannya. Keadaan ini akan membawa kearah perpaduan rasa cinta dan kasih sayang.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, pasangan suami istri hendaknya mampu menjaga ikatan tali perkawinan dengan baik.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 2007), 522.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.



“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan suatu akad atau ikatan.<sup>5</sup> Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus.<sup>7</sup>

Dalam sejarah peradaban manusia, peradaban manusia adanya baik-buruk dan berhasil atau gagal. Begitupun dengan sebuah perkawinan. Sebuah perkawinan ada yang berjalan dengan baik tapi juga ada yang sebaliknya.

---

<sup>4</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam* ( Jakarta : Kementerian Agama R.I, 1991), 13.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I, Terj. Muhammad Afifi* (Jakarta : Almahira, 2012), 499.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 1.

<sup>7</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), Jil. 9,

Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bukanlah perkara yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang banyak mengenai persoalan berumah tangga, agar di tengah perjalanan rumah tangganya tidak mudah goyah dan tidak gagal dalam mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun ditengah jalan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan yang cita-citakan sebelumnya, mereka gagal menciptakan dan membina rumatangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi.

Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin kendur, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis, akhirnya kabur dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surge tapi berubah bagaikan penjara dan neraka.<sup>8</sup>

Secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami istri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan dalam firman Allah. Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi social yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong-menolong serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki pernikahan belum siap dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990), 169.

diharapkan dapat membentengi perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.<sup>9</sup>

Komitmen sebuah ikatan pernikahan pada mulanya dibangun untuk bisa dijalani seumur hidup oleh setiap pasangan. Namun realita kehidupan bisa mengubah segala impian indah tersebut dengan berbagai problematika kehidupan yang dihadapi setiap pasangan. Ada saat-saat dimana bahtera rumah tangga mengalami persoalan-persoalan antar suami istri, terkadang terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak yang menimbulkan hilangnya rasa kasih sayang dan kepercayaan antara suami istri.

Islam mengatur kehidupan ruma tangga. Dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga, segala persoalan kehidupan manusia timbul.<sup>10</sup> Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkawinan yang berkepanjangan ini dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari perkawinan yang dapat berujung pada perceraian.

Realita kehidupan sekarang ini, banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian tanpa memikirkan lebih jauh dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bahkan, tidak sedikit perceraian tersebut berakhir dengan konflik antar keluarga yang mempermasalahkan hak asuh anak, harta gono-gini, dan lainnya. Padahal perceraian seharusnya dilakukan dengan cara yang makruf agar jalinan kekeluargaan antara suami istri tetap terjaga dengan baik.

Apabila suami istri tidak dapat mencapai dari tujuan pernikahan itu sendiri, maka akan mengakibatkan berpisahya dua keluarga. Maka dengan

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 48.

<sup>10</sup> Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw, Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 6.

keadilan Allah Swt dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian.<sup>11</sup> Salah satu bentuk perceraian itu adalah talak.<sup>12</sup>

Talak diperbolehkan sebagai solusi akhir dari langkah-langkah untuk memperbaiki keretakan rumah tangga ketika tidak mendatangkan hasil. Sehingga talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan (mubah). Talak terkadang bisa menjadi wajib, jika mudharat yang diderita suami istri tidak dapat diselesaikan kecuali dengan perceraian. Namun terkadang talak juga bisa menjadi haram jika tidak ada masalah dan akan mendatangkan mudharat besar bagi suami maupun istri.

Talak ialah menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam syari'at islam talak adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt sebagaimana hadist Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.<sup>13</sup> (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

*Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:  
"Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak. (HR. Abu Dawud).*

Walaupun talak itu hak laki-laki, akan tetapi haruslah kaum lelaki memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku; seperti kewajiban melepaskan istrinya dengan baik, tidak melalaikan pembayaran mahar, tidak mengambil kembali semua pemberian yang telah diberikannya kepada istrinya, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Perkawinan mempunyai karakter nilai-nilai yang tinggi di dalamnya. Perkawinan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Hal ini dikarenakan perkawinan tidak lepas dari unsur menaati perintah Allah

---

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 401.

<sup>12</sup> Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2010), 191.

<sup>13</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz II (Beirut: Dar El Kitab al-Arabi.), 220.

<sup>14</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1993), Cet. I, 42.

Swi yang dengan melaksanakannya merupakan kegiatan yang bersifat *ubudiyah*.<sup>15</sup>

Dalam menjatuhkan talak ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar talak tersebut dinilai sah. Adapun rukun talak secara umum yaitu suami (orang yang menalak), istri (orang yang ditalak) dan kata-kata yang menunjukkan talak. Sebagaimana dalam hukum islam dilihat dari segi cara menyampaikan talak, suami dapat menjatuhkan talak melalui dua cara, yakni dengan ucapan ataupun tulisan.<sup>16</sup>

Talak adalah hak mutlak seorang suami. Hak itu dapat digunakannya meskipun tidak mendapat persetujuan dari istri yang ditalaknya itu. Dalam membicarakan talak dengan melalui surat dikatakan bahwa bila suami mengirim surat kepada istrinya yang tidak berada di tempat, maka jatuhnya talak itu diperhitungkan semenjak surat itu diterima oleh istri kemudian dibacanya dan dipahami maksudnya, bukan pada saat surat itu ditulis oleh suami.<sup>17</sup>

Dalam menentukan waktu terjadinya talak, apakah setelah selesai ucapan itu dikeluarkan atau setelah selesai tulisan itu dibaca dan dipahami, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa talak terjadi setelah ucapan itu disampaikan suami, karena dengan penyampaian itu apa yang dikehendaknya sudah disampaikannya. Golongan lain mengatakan bahwa talak terjadi semenjak surat itu sampai dan dibaca oleh atau dibacakan kepada istri. Alasannya ialah bahwa semenjak itulah ia baru mengetahui bahwa suami telah menjatuhkan talak kepadanya.<sup>18</sup>

Jika seorang suami menjatuhkan talak tidak dengan ucapan melainkan dengan tulisan, baik diatas kertas maupun tulisan digital berupa SMS, Whatsapp, dan sebagainya. Lalu bagaimana jika pesan tertulis tersebut

---

<sup>15</sup> Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 153.

<sup>16</sup> M Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 177.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 215.

<sup>18</sup> *Ibid*, 213.

ternyata tidak sampai pada istri? Apakah talaknya dianggap sah secara agama atau tidak?

Pelaksanaan talak adalah tindakan sepihak dari suami; oleh karenanya tidak ada yang bernama *qabul*. Namun apakah untuk terjadinya talak itu diperlukan sepengetahuan istri, dalam arti bila istri tidak tahu bahwa ia telah ditalak oleh suaminya, secara khusus memang tidak menjadi bahasan ulama fiqh. Namun di katakan dalam kitab *Hāsyiyah al-Jamal* karangan Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal terdapat suatu pendapat tentang keabsahan talak melalui pesan tertulis yang tidak sampai pada istri sebagai berikut:

كتب أنت أو زوجتي طالقٌ وَنَوَى الطلاق طَلقت وان لم يصل كتابه اليها<sup>19</sup>

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul “KEABSAHAN TALAK MELALUI PESAN TERTULIS MESKI TIDAK SAMPAI PADA ISTRI (Studi Analisis Pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal dalam kitab *Hāsyiyah al-Jamal*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan kenyataan tersebut di atas, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan metode istinbat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal tentang talak melalui pesan tertulis meski tidak sampai pada istri?
2. Bagaimana relevansi talak melalui pesan tertulis menurut Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal dengan konteks perkembangan media komunikasi tertulis masa kini?

---

<sup>19</sup> Sulaiman Al-Jamal, *Hāsyiyah Al-Jamal alā Syarah al-Manhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996). Jil.4, 333.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat dan metode istinbat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal tentang talak melalui pesan tertulis meski tidak sampai pada istri.
- b. Untuk mengetahui relevansi pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal tentang talak melalui pesan tertulis dengan konteks perkembangan media komunikasi tertulis dalam masyarakat masa kini.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis mengharapkan semoga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua orang sebagai upaya pengembangan kajian ilmu di bidang hukum perdata islam yang mampu mengikuti modernisasi ilmu dan teknologi media sosial dan diharapkan bisa memberikan manfaat bagi Fakultas untuk menambah bahan referensi di Perpustakaan untuk peneliti lainya dalam menggali penelitian lebih dalam dengan kasus yang hampir sama.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian skripsi ini, peniliti juga merujuk pada karya ilmiah lain yang sudah terdahulu dengan kasus yang hampir sama namun substansi dan pembahasan yang berbeda tentunya, adapun yang peneliti temukan di antaranya sebagai berikut:

Skripsi karya Nur Hidayah, NIM: 1402016039, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2018, dengan judul skripsi "Hukum Menceraikan Istri Lewat Pesan Tertulis (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni), dalam

skripsi tersebut menyebutkan bahwa Al-Kasani berpendapat bahwa talak yang dilakukan melalui pesan tertulis, atau dalam fikih disebut dengan *ṭalaq bi al-kitābah*, hukumnya sah. Beliau mengatakan bahwa *ṭalaq bi al-kitābah* kedudukannya sama halnya dengan talak yang dilakukan secara lisan. Menurutnya, talak yang dilakukan dengan ucapan sah, sehingga talak dengan tulisanpun juga sah, dengan syarat lafalnya jelas dan ditulis pada media yang nampak, membekas, sehingga mampu dilihat oleh mata. Adapun talak yang dilakukan melalui surat kemudian dikirim oleh seorangutusan suaminya, maka hukum talak tetap jatuh.<sup>20</sup>

Skripsi karya Vana Vanesia, NIM: 121000163, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, lulusan tahun 2016, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Melalui SMS (Short Message Service) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”, dalam skripsi tersebut menyebutkan bahwa talak atau perceraian yang dilakukan melalui sms dalam islam dihukumi sah dengan catatan penulis tersebut benar-benar suaminya, sedangkan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia talak melalui via sms tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, karena berdasarkan undang-undang talak yang sah adalah talak yang dilakukan dihadapan hakim Pengadilan.<sup>21</sup>

Skripsi karya Nafisatul Fikriyah, NIM: 09211060, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan al-Akhwāl al-Syakhsiyah UIN Walisongo, lulusan tahun 2014, dengan judul skripsi “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Melalui Surat Dalam Kitab Al Muhallā”, skripsi ini hampir mirip judulnya dengan penelitian penulis hanya saja pada skripsi ini hanya menggali melalui pendapat Ibnu Hazm saja yang intinya disana disebutkan bahwa menurut Ibnu Hazm talak yang dilakukan menggunakan surat

---

<sup>20</sup> Nur Hidayah, *Hukum Menceraikan Istri Lewat Pesan Tertulis (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni)*, Skripsi Syari’ah (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

<sup>21</sup> Vana Vanesia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Melalui SMS (Short Message Service) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Hukum (Pasundan, Perpustakaan Universitas Pasundan, 2016).



hukumnya tidak sah, dikarenakan tidak ada dasar hukum baik al Qur'an ataupun hadist yang mendasari sahnya talak bentuk surat tersebut., dan menurut Ibnu Hazm tidak ada talak yang sah sebelum dilafadzkan.<sup>22</sup>

Perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Nur Hidayah, NIM 1402016039, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2018 dengan judul "Hukum Menceraikan Istri Lewat Pesan Tertulis (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni), persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang talak melalui pesan tertulis. Perbedaanya adalah penelitian oleh Nur Hidayah meneliti fokus pada perbandingan pendapat antara dua imam tentang talak melalui pesan tertulis. Sedangkan peneliti focus pada satu pendapat imam tentang talak melalui pesan tertulis yang tidak sampai pada istri.
2. Penelitian oleh Vana Vanesia, NIM: 121000163, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, lulusan tahun 2016, dengan judul skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Melalui SMS (Short Message Service) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam". Persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang perceraian atau talak melalui pesan. Perbedaanya adalah penelitian oleh Vana fokus pada talak pesan yang dikirim melalui media digital yaitu SMS (Short Message Service), sedangkan peneliti tidak hanya fokus pada pesan digital saja tapi juga bisa pesan yang tertulis di atas kertas, dan sejenisnya.

---

<sup>22</sup> Nafisatul Fikriyah, *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Melalui Surat Dalam Kitab Al Muhalla*, Skripsi Syari'ah (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2014).

3. Penelitian oleh Nafisatul Fikriyah, NIM: 09211060, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan al-Akhwāl al-Syakhsyah UIN Walisongo, lulusan tahun 2014, dengan judul skripsi “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Melalui Surat Dalam Kitab Al Muhallā”. Persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang talak melalui pesan surat dan menggali penelitiannya melalui suatu pendapat yang ada dalam sebuah kitab. Perbedaannya adalah penelitian Nafisatul Fikriyah fokus pada penyampaian talak melalui surat menurut pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al Muhallā, sedangkan peneliti menggali penelitian melalui pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal dalam kitab *Hāsyiyah al-Jamal*.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu cara untuk mencapai apa yang akan diharapkan dalam sebuah penelitian. Karena sebuah metode ukurannya sangat luas, maka untuk lebih detailnya sebagai berikut:

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.

Jenis data yang ditelusuri merupakan jenis data yang diperoleh dari kepustakaan. Maka alat pengumpulan data untuk penelitian ini adalah studi dokumen yang bersumber dari data tersebut. Data yang ditelusuri mencakup bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian bahan hukum primer yang dilakukan adalah Kitab *Hāsyiyah al-Jamal*, al-Qur’an, sunnah, Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya yang semuanya berkaitan dengan talak.

Penelitian bahan hukum sekunder adalah penelitian bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, buku, karya tulis ilmiah, dan bentuk bahan hukum pendukung lainnya.

Dilihat dari segi sifatnya, tipe penelitian ini adalah deskriptif, dimana isi dari penelitian akan menjelaskan dan menggambarkan secara teliti mengenai keadaan atau gejala dalam permasalahan talak. Dalam menelusuri seluruh bahan tersebut secara kualitatif terhadap data sekunder, pengolahan data ini bermanfaat dilakukan untuk merumuskan kesimpulan penelitian.<sup>23</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan mengenai skripsi ini, maka di bawah ini penulis cantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari (5) lima bab berdasarkan sistematika adalah sebagai berikut:

Bab I Sebagai pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun saling berkaitan (integral komprehensif) terdiri dari tujuh sub bab yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Membahas mengenai talak (definisi talak, dasar hukum talak, rukun dan syarat talak, hukum cerai talak, macam-macam talak, prosedur talak, pendapat ulama tentang talak melalui pesan tertulis), mengenai pesan (definisi pesan dan macam-macam pesan), juga mengenai media online (pengertian media online).

Bab III Membahas deskripsi tentang kitab *Hāsyiyah al-Jamal*, Serta biografi, pendapat dan istinbat hukum menurut Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal.

Bab IV berisi analisis yang mana di dalam bab ini berisi hasil penelitian yakni uraian penulis terhadap pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal tentang keabsahan talak melalui pesan tertulis meski tidak sampai

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1., Cet. IV, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 13.

pada istri. Serta analisis relevansi talak melalui pesan tertulis dengan konteks masa kini.

Bab V Merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TALAK, PESAN, DAN MEDIA ONLINE

#### A. Tinjauan Umum Talak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia talak merupakan perceraian antara suami dan isteri, lepasnya ikatan perkawinan.<sup>24</sup> Sedangkan, secara umum talak merupakan salah satu istilah yang berhubungan dengan perkawinan. Sudarsono dalam Hukum Perkawinan Nasional, menyebutkan talak adalah salah satu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dalam Islam karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami isteri meneruskan hidup berumah tangga.

##### 1. Definisi Talak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan tidak menjelaskan lebih lanjut hanya cerai talak dan cerai gugat bentuk-bentuk perceraianya, namun di dalam hukum Islam dijelaskan lebih lanjut seperti talak, *syiqaq*, *khulu'*, *fasakh*, *fahisah*, *ta'lik talak*, *ila'*, *zihar*, *li'an*, *riddah* (murtad).

Mengenai pengertian talak secara harfiah yang berarti lepas dan bebas. Apabila dihubungkan dengan kata talak dalam arti kata putusnya hubungan suatu perkawinan yaitu antara seorang suami dan seorang istri sudah tidak terikat dalam hubungan perkawinan atau tidak mempunyai lagi hubungan secara lahir dan batin atau masing-masing sudah bebas.<sup>25</sup> Dan kemudian apabila melihat arti kata talak secara terminologis, ulama mengatakan bahwa melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> KBBI Online, <https://kbbi.web.id/talak.html>, diakses pada Minggu, 26 Maret 2023, 10:18 wib.

<sup>25</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 117.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 118.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa talak atau perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata lafaz yang menunjukkan talak (cerai).<sup>27</sup>

Menurut Abdul Rahman al-Jajiri, talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapatlah penulis simpulkan bahwa perceraian adalah memutuskan atau melepaskan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata talak atau kata-kata yang semakna dengannya.

## 2. Dasar Hukum Talak

Permasalahan perceraian atau talak dalam Hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber Hukum Islam. Yakni al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber hukum dasar hukum pada berikut ini:

### a. Dasar Hukum dari al-Quran

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مِّنْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُفِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُفِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ  
“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang

<sup>27</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 385.

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 145.

bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S 2 [al-Baqarah ayat]:229)<sup>29</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi iddahnya (yang wajar) dan hitunglah iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S 65 [at-Thalaq]:1)<sup>30</sup>.

#### b. Dasar Hukum dari Hadis

Dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الْطَّلَاقَ.<sup>31</sup> (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak. (HR. Abu Dawud).

### 3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak.

Diantara rukun talak itu adalah sebagai berikut:

#### a. Rukun

Pada dasarnya rukun talak terbagi tiga, yaitu:

- 1) Suami, selain suaminya isteri yang ditalak tidak dapat mentalak.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an, 55.

<sup>30</sup> Ibid, 945

<sup>31</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, Sunan, 220.

- 2) Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek mendapatkan talak.
- 3) Sighat, yaitu lafadz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sendirian dengan syarat harus disertai dengan adanya niat.<sup>32</sup>

b. Syarat

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pua memenuhi persyaratan tertentu.

1) Suami yang mentalak istrinya.

Diantara syarat suami yang mentalak itu adalah sebagai berikut:

- a) Berstatus sebagai suami. Dengan kata lain, antara ia dan orang yang ingin dicerainya telah terikat akad perkawinan yang sah.<sup>33</sup>
- b) Dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya.
- c) Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, maka talak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat yang merusak akalnya, sedangkan ia tidak tau tentang itu.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1772), 139.

<sup>33</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jil 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 368.

<sup>34</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 251.



- d) Suami yang menjatuhkan talak atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab, tidak dinyatakan sah.
  - e) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.<sup>35</sup>
- 2) Istri yang ditalak
- Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:
- a) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan suaminya. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjauhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.
  - b) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjai istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan beraudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal

---

<sup>35</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, 122.

suami pernah menggauli ibu dari anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

3) Shigat atau ucapan talak

Shigat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun itu kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.<sup>36</sup>

4. Hukum Cerai Talak

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Hal itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul serta menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Di antara hukum talak menurut para fuqaha antara lain:

- 1) Sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan yang banyak..
- 2) Mubah, yaitu boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perceraian dan manfaat dari perceraian itu juga akan lebih terlihat.
- 3) Wajib, yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya sampai masa tertentu, sedang ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakan tersebut memudharatkan isterinya.

---

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakat* (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. I, Cet. 4, 203.

- 4) Haram, yaitu talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>37</sup>

## 5. Macam-macam Talak

- a. Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, ada dua macam:

- 1) Talak Sunnah

Adalah talak yang diperbolehkan atau sunnah hukumnya, yang diucapkan satu kali dan istri belum digauli ketika suci dari *haidh*. Kemudian apabila seorang suami mengucapkan talak sebanyak tiga kali secara berturut-turut dan pada waktu yang berbeda dan sang istri dalam keadaan suci dari *haidh* serta belum digauli pada tiap waktu suci dari *haidh* itu. Kemudian dua kali dari pengucapan talak tersebut dapat rujuk kembali sedangkan pengucapan talak yang ketiga kali tidak dapat rujuk kembali.

- 2) Talak Bid'ah

Adalah talak yang dilarang atau haram hukumnya. Yang ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haidh dan kemudian ketika istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suaminya. Tergolong bid'ah jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi tergolong talak bid'ah, kemudian apabila keadaan tersebut tetap terjadi maka talak yang diucapkan oleh seorang suami ke istrinya tetap jatuh talak namun suami yang berdosa, karena perbuatan tersebut dilarang oleh syariat Islam.<sup>38</sup>

- b. Macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak, ada dua macam:

- 1) Talak Raj'i

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 201.

<sup>38</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, 133.

Adalah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami kepada istri, tetapi suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi. Talak Raj'i ini ada beberapa bentuk diantaranya talak satu dan talak dua dengan menggunakan pembayaran (*iwadl*). Tetapi dapat juga apabila suami mengucapkan atau menjatuhkan talak satu maupun talak dua setelah itu tidak menggunakan pembayaran (*iwadl*) apabila istri belum digauli.

## 2) Talak Ba'in

Adalah talak yang terjadi karena adanya perselisihan antara suami istri (*syiqāq*). Dan sesuai dengan Al-quran Surah An-Nisa' ayat 35 yang menyebutkan bahwa "Dan jika kamu khawatir terjadi persengkataan antar keduanya, maka dikirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti".<sup>39</sup>

Terjadi perselisihan antara seorang suami dan istri ada baiknya menyelesaikan perselisihan lewat juru damai antara keluarga kedua belah pihak dan apabila cara tersebut tidak bisa menyelesaikan perselisihan barulah diajukan talak *syiqāq* maka disebut talak ba'in sughra. Dan apabila seorang suami menjatuhkan talak ba'in kubro kepada istrinya, artinya suami tidak diizinkan lagi untuk rujuk atau kawin lagi dengan istrinya yang telah ditalaknya. Talak ba'in kubro apat terjadi karena dua macam yaitu yang pertama disebabkan oleh li'an atau tuduhan zina dan yang kedua penjatuhan talak untuk yang ketiga kalinya.

Perbedaan antara yang pertama dan yang kedua adalah apabila talak ba'in kubro yang disebabkan karena li'an atau menuduh zina antara seorang suami dan istri yang ditalaknya

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an...., 84

tersebut tidak dapat kawin lagi untuk selama-lamanya dan yang kedua talak ba'in kubro yang disebabkan karena penjatuhan talak untuk yang ketiga kalinya suami dan istri tersebut dapat rujuk dengan istri yang ditalaknya apabila istri tersebut menikah dahulu dengan orang lain.<sup>40</sup>

Seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.<sup>41</sup>

c. Macam-macam talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi dua:

1) Talak *Munajjas* (kontan)

Talak *Munajjas* adalah talak yang tidak digantungkan kepada syarat dan tidak pula disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, tetapi talak yang dijatuhkan pada saat diucapkannya talak itu sendiri. Umpamanya, suami berkata kepada istrinya, “engkau aku talak.”

2) Talak *Mu'allaq* (digantungkan)

Talak *Mu'allaq* adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang. Umpamanya, suami berkata kepada istrinya, “engkau tertalak besok atau engkau tertalak yang akan datang”.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, 123.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, 36

<sup>42</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 241.

d. Macam-macam talak ditinjau dari segi bentuk ucapan talak

Talak dilihat dari cara pelafalannya terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Sharīh* (terang-terangan) yaitu, kata-kata yang digunakan jelas dan tegas, dapat dengan mudah dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai ketika diucapkan.

Beberapa contoh talak sharīh ialah seperti suami berkata kepada istrinya:

- a). Engkau saya talak sekarang juga, engkau saya cerai sekarang juga.
- b). Engkau saya firaq sekarang juga, engkau saya pisahkan sekarang juga.
- c). Engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan talak sharīh maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang suami dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan suatu apapun.<sup>43</sup>

- 2) *Kinayah* (sindiran) yaitu lafad yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami, “saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meniggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja ke rumah orang tuamu” (menurut sebagian ulama’). Apabila lafad-lafad ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.

Dalil penggunaan lafal kinayah dalam talak adalah hadis dari Aisyah R.A. bahwasannya anak perempuan sari pesisir, menemui Rasulullah SAW, lalu beliau mendekatinya, kemudian perempuan itu berkata, “Aku telah berlindung kepada Allah

---

<sup>43</sup> Slamet Abiding, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 195.

darimu”, lalu beliau menjawab, “Aku telah belindung kepada Yang Maha Agung. Kembalilah kepada keluargamu.” (HR. Bukhori [No. 4955]).<sup>44</sup>

e. Macam-macam talak menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 KHI sebagai berikut:

- 1) Talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah<sup>45</sup>
- 2) Talak *Ba'in Shugraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah<sup>46</sup>. Sebagaimana pada ayat (1) adalah:
  - a. Talak yang terjadi *qabla al dukhul*:
  - b. Talak dengan tebusan atau *khuluk*:
  - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.<sup>47</sup>
- 3) Talak *Ba'in Kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali bekas istri menikah dengan orang lain dan terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahnyanya.<sup>48</sup>
- 4) Talak *Sunni* adalah talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- 5) Talak *Bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>44</sup> Mustafa Al-Bugha, dkk., *Fikih Manhaj, Jil 1*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 711.

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 118.

<sup>46</sup> Ibid, Pasal 119.

<sup>47</sup> Ibid, Pasal 120.

<sup>48</sup> Ibid, Pasal 121.

<sup>49</sup> Ibid, Pasal 122.

## 6. Prosedur Talak

Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata, atau dengan surat kepada istrinya, atau dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan. Jika suami ingin mentalak istrinya, ia bisa melakukannya dengan berbagai macam cara:

### 1. Talak Dengan Ucapan

Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar langsung ucapan suaminya. Ucapan yang digunakan suami adakalanya dengan ucapan *sarih* dan adakalanya dengan *kinayah* (sindiran). Talak *sarih*, yaitu talak yang menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan dan tidak mungkin dipahami lagi.<sup>50</sup>

Imam syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sariah ada tiga, yaitu talak, *firaq*, dan *sarah*, ketiga kata-kata inilah yang disebutkan dalam al-Qura'an dan hadits. Beberapa contoh talak sariah ialah seperti suami berkata kepada istrinya seperti, "engkau saya talak sekarang juga", "engkau saya firaq sekarang juga", dan "engkau saya *sarah* sekarang juga".<sup>51</sup>

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sarih*, maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

Talak kinayah yaitu talak yang diucapkan dengan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya, "engkau sekarang telah jauh dariku", "selesaikan sendiri

---

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh*, 194.

<sup>51</sup> Ibid, 195.



segala urusanmu”, dan “pulanglah engkau kerumah orang tuamu sekarang”.

Kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.<sup>52</sup> Karena kinayah memiliki arti ganda, makna talak dan selain talak. Perkara yang membedakannya hanyalah niat dan tujuannya.

## 2. Talak Dengan Tulisan

Talak dengan tulisan (lewat surat) yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dari maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sarih dan kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Dengan syarat tulisannya jelas dan tertentu, jelas artinya dan dapat dibaca. Misalnya, dalam lembaran kertas tersebut tertulis “Hai Fulanah, sekarang engkau saya ceraikan”.<sup>53</sup>

Kalangan ahli fikih mazhab Hanafi mensyaratkan, untuk keabsahan talak dengan surat (tulisan), surat tersebut harus jelas dan bertanda-tangan. Jelas maksudnya, surat tersebut ditulis di atas kertas atau lembaran kain, dan media sejenisnya. Surat cerai tersebut harus mencantumkan identitas pengirim dan alamat.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, 196.

<sup>53</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih*, 265.

<sup>54</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih*, 40.

### 3. Talak Dengan Isyarat

Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati.<sup>55</sup> Oleh karena itu, isyarat baginya sama seperti ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyaratnya itu jelas dan meyakinkan bermaksud untuk talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat ini bagi orang yang tuna wicara itu adalah orang yang buta huruf. Karena, jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup hanya dengan isyarat, karena tulisan lebih dapat menunjuk maksud dan tidak sama dengan isyarat kecuali kalau terpaksa atau memang tidak dapat menulis.<sup>56</sup>

### 7. Hikmah Talak

Secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran, oleh karena itu Islam tidak menyukai adanya perceraian. Akan tetapi harus disadari bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali untuk dihindarkan dalam lingkup kehidupan berkeluarga, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan-alasan khusus Islam terpaksa menerima kemungkinan terjadinya perceraian. Oleh karena itu perceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan ketidakserasian dalam rumah tangga.

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan

---

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, 200.

<sup>56</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih*, 266.

tertentu boleh dilakukan. Hikmah diperbolehkannya talak itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk talak tersebut, maka talak dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat.<sup>57</sup>

Perceraian boleh berlaku apabila timbul masalah dalam keluarga. Seharusnya jalan untuk bercerai itu diberikan kepada suami istri dan jangan ditutup sama sekali karena akan mengakibatkan bahaya. Suami istri yang terus terpaksa bersatu, justru akan bertambah tidak baik.<sup>58</sup>

Jika suami menggunakan talak sebagai jalan penyelesaian terakhir dalam menyelesaikan masalah yang timbul, ia adalah jalan penyelesaian yang dhoruri. Ia terpaksa melakukan walaupun perceraian itu amat menyakitkan. Adapun hikmah talak yaitu:

- a) Menjernihkan kehidupan bekas suami dan istri yang semula keruh.

Contoh: pasangan suami istri yang salah satunya tidak dapat mempunyai anak (mandul) jika mereka berpisah maka kemungkinan bisa mempunyai keturunan dari suami atau istri yang baru. Karena anak atau keturunan merupakan suatu terpenting bagi suami istri. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46, artinya "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia ..." (Q.S al-Kahfi: 46).

- b) Menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak (bekas suami dan istri)

Jika diantara suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertentangan serta pertengkaran yang akan menimbulkan

---

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 201.

<sup>58</sup> Ahmad Shiddiq, *Hukum Talak Dalam Agama Islam* (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), 21.

bahaya, maka talak sebagai jalan tengah agar tidak lagi merasa sengsara.<sup>59</sup>

#### 8. Akibat Talak

Selain ada hikmahnya, talak juga ada akibatnya. Sebagai akibat dari talak yaitu terputusnya hubungan suami istri dan hukum-hukum ikatan lainnya bagi mereka. Bagi suami maupun istri masih tetap memiliki kewajiban dan hak. Menurut ketentuan Bab XVII pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, akibat talak adalah sebagai berikut:

1. Memberikan mut'ah kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.
2. Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada istri selama masa iddah kecuali dijatuhi talak ba'in atau tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*.
4. Memberikan biaya hadlanah kepada anak yang belum berumur 21 tahun.<sup>60</sup>

#### 9. Pendapat Ulama Tentang Talak Tertulis

Menurut Ahmad Zahro, dikatakan bahwa hukum talak yang dilakukan melalui media elektronik sama halnya mentalak melalui sebuah tulisan dan dihukumi sah. Namun terdapat beberapa syarat, yaitu:

- 1) Suami yang mentalak istrinya harus seorang *mukallaf*,
- 2) Harus ada niat suami untuk mentalak istri sekalipun tidak diungkapkan dengan lisan,
- 3) Istri yang ditalak adalah pasangan istri dari pernikahan yang sah,
- 4) Tulisan harus mengandung makna talak, sehingga dengan mudah dipahami maksud tulisan talak tersebut, dan

---

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 217-219.

<sup>60</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), 149.

5) Terdapat 2 orang saksi yang adil.

Beberapa ulama' *mazhab* mensyaratkan keabsahan talak yang dilakukan melalui tulisan diantaranya fuqaha Hanafiyah yang berpendapat bahwa talak yang dilakukan melalui tulisan dimana tulisan tersebut tertulis pada media tertulis yang jelas dan membekas serta dapat dibaca seperti halnya surat, maka hukum talak tersebut jatuh tanpa harus dilafazkan secara lisan.<sup>61</sup>

Fuqaha Malikiyah mengatakan bahwa talak yang dilakukan melalui tulisan jatuh jika suami menuliskan talak tersebut dengan penuh keyakinan, apabila suami dirasa masih bimbang maka jatuhnya talak tergantung pada saat tulisan itu dikeluarkannya dengan tekad untuk mentalak, namun jika kebimbangannya tidak dengan penuh keyakinan maka dapat dilihat pada sampainya surat tersebut kepada istri atau walinya, jika surat tersebut sampai pada istri sekalipun suami dalam keadaan bimbang saat menuliskannya maka jatuh talaknya. Fuqaha Syafi'iyah mengatakan bahwa talak yang dilakukan melalui tulisan jatuh jika suami menuliskannya dengan penuh keyakinan, dengan tulisan yang jelas sehingga dapat dipahami istri, selain itu beliau juga menyatakan bahwa adanya suatu keharusan talak yang dilakukan melalui tulisan untuk lafalkan dalam bentuk lisan dihadapan istri.<sup>62</sup>

Sedangkan Fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa talak yang dilakukan dengan tulisan jatuh talaknya apabila tulisan tersebut ditulis secara jelas pada media tulisan yang jelas pula, karena menurut beliau talak yang ditulis secara jelas layaknya talak yang sharih, sehingga tanpa diniatkan talaknya jatuh dan sah.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kāsāniy al-Hanafiy, *Badā'i al-Shanā'i* (Beirut: Dārul Kutūb al-'Ilmiyah, 1986), Juz III, Cet. 2, 109.

<sup>62</sup> Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imroniy al-Syafi'i, *Al-Bayān fi al-Madzhah Imām al-Syafi'i* (Jeddah: Dāru al-Minhāj, 2000), Juz X, Cet. 1, 104.

<sup>63</sup> Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasyshaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), Juz V, 248.

Jadi, pada umumnya jumbuh ualama sepakat bahwa talak yang dilakukan melalui tulisan hukumnya secara umum disahkan apabila memenuhi syarat keabsahan talak *bi al-kitābah*.

## **B. Tinjauan Umum Pesan**

Sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk komunikasi. Selain kemampuan daya pikirnya, manusia juga memiliki keterampilan berkomunikasi yang lebih indah dan lebih canggih sehingga dalam berkomunikasi mereka bisa mengatasi rintangan jarak dan waktu. Komunikasi terasa sangat penting karena dapat menjembatani segala bentuk ide yang akan disampaikan seseorang kepada orang lain. Salah satu unsur penting dalam melakukan komunikasi adalah pesan.<sup>64</sup>

### **1. Definisi Pesan**

Pesan adalah seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator.<sup>65</sup> Pesan merupakan salah satu unsur penting dalam berkomunikasi.

Dalam komunikasi pesan merupakan simbol yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Ketika kita berbicara maka kata yang kita ucapkan merupakan pesan. Ketika kita menonton televisi atau mendengar radio yang kita lihat atau dengar adalah pesan. Ketika kita menulis surat, esai, karya tulis ilmiah, bahkan karya sastra seperti puisi, novel, yang kita tulis tersebut adalah pesan. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan media televise, radio, buku, atau hanya berupa ucapan. Pesan itu disampaikan kepada komunikan atau lawan bicara, dan akan menghasilkan efek terhadap komunikan berupa umpan balik (*feedback*).

Secara teoritis, pesan bisa didefinisikan segala sesuatu (verbal atau nonverbal) yang disampaikan komunikator kepada penerima

---

<sup>64</sup> Suryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 175.

<sup>65</sup> Onong Uchjana Efendi, *Ilmu Komunikasi* (Bandung: Rosdakarya, 1984), 18.

pesan. Pesan juga punya kata lain *message*, *content*, informasi, atau isi yang disampaikan komunikator kepada penerima pesan.<sup>66</sup>

## 2. Macam-macam Pesan

Secara garis besar, pesan dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu sebagai berikut:

### a. Pesan Verbal

Pesan verbal adalah pesan yang digunakan dalam komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai media. Pesan verbal ditransmisikan melalui kombinasi bunyi bahasa dan digunakan untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud. Dengan kata lain pesan verbal adalah pesan yang diungkapkan melalui bahasa yang menggunakan kata-kata sebagai representasi realitas atau makna.<sup>67</sup>

Sejumlah lambang komunikasi diciptakan, seperti bahasa lisan, bahasa tulis, suara, gerak gerik, dan isyarat lainnya. Lambang berfungsi untuk memperjelas abstraknya pesan komunikasi. Bahasa lisan dan tulisan sering disebut dengan komunikasi verbal, sementara selain lisan dan tulisan sering disebut dengan komunikasi nonverbal.<sup>68</sup> Bahasa adalah sistem kode verbal. Bahasa adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud.

Contoh komunikasi verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media, contoh seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Sedangkan komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media surat, lukisan, gambar, grafik dan lain-lain.

---

<sup>66</sup> Nurudin, *Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 47.

<sup>67</sup> Muhibudin Wijaya Laksana, *Psikologi Komunikasi: Membangun Komunikasi yang Efektif dalam Interaksi Manusia* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 151.

<sup>68</sup> Nurudin, *Ilmu Komunikasi*, 46

#### b. Pesan Nonverbal

Manusia dalam berkomunikasi selain memakai pesan verbal (bahasa) juga memakai pesan nonverbal. Pesan nonverbal merupakan pesan yang dikomunikasikan oleh gerakan tubuh, gerakan mata, ekspresi wajah, sosok tubuh, penggunaan jarak (ruang), kecepatan dan volume bicara, bahkan juga keheningan.<sup>69</sup> Bentuk komunikasi secara lisan saja sering kali harus didukung dengan bahasa nonverbal. Seperti seorang motivator berbicara, ia berbicara dengan seluruh tubuhnya. Ini tentu saja agar pesan bisa dengan mudah dipahami orang lain. Pesan nonverbal ini biasa disebut juga dengan bahasa isyarat. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku nonverbal sangat beragam dan banyak serta sangat membantu pembentukan makna pada setiap pesan komunikasi.

#### 3. Jenis-jenis Media Penyampaian Pesan

Media merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan.<sup>70</sup> Alat komunikasi tersebut kemudian digunakan untuk menyalurkan pesan baik tertulis ataupun lisan dari pemberi pesan ke penerima pesan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat yang menyalurkan pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan.

Sarana atau media tersebut biasanya berupa benda, seperti halnya telepon genggam atau handphone, surat, dan lain sebagainya. Hal ini senada dengan definisi media menurut Education Association yang mana mendefinisikan bahwa media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar,

---

<sup>69</sup> Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia* (Jakarta: Profesional Books, 1997), 193.

<sup>70</sup> Rully Nashrullah, *Media Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 3.



dibaca atau dibacakan instrumen yang dipergunakan dengan baik.<sup>71</sup>

Pesan dapat disampaikan melalui saluran atau media. Pengirim pesan dapat memilih media penyampaian pesan dengan lisan secara tatap muka atau melalui media tulisan.<sup>72</sup> Berikut macam-macam media penyampaian pesan:

a. Media Lisan

Pesan yang disampaikan melalui media lisan dapat dilakukan secara in person (secara sendiri) langsung bertatap muka dengan penerima pesan. Pada zaman dahulu, penyampaian pesan secara lisan kebanyakan dilakukan secara tatap muka langsung dengan penerima pesan, akan tetapi di era sekarang penyampaian pesan secara lisan dapat dilakukan melalui, telepon ataupun videocall tanpa harus bertemu langsung dengan penerima pesan.

b. Media Tulisan

Pesan disampaikan melalui media cetak tertulis. Di era terdahulu penyampaian pesan secara tertulis dilakukan melalui surat, memo, koran, brosur, poster, dan lain-lain. Selain itu, penyampaian pesan tertulis pada zaman terdahulu menggunakan transportasi tradisional seperti halnya, pengiriman surat melalui burung merpati dan pengantaran surat melalui tukang pos. Berbeda dengan masa kini yang mana pesan dalam bentuk tulisan dapat diutarakan melalui via

---

<sup>71</sup> Apriadi Tamburaka, *Literasi Media Cerdas Bermedia Khayalak Media Massa* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 39.

<sup>72</sup> Agus M Rahardjana, *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal* (Yogyakarta : Kanisius, 2003), 16-18.

sms, whats-app, e-mail, faksimile, bbm dan aplikasi internet berbasis *message* lainnya.

Berdasarkan definisi di atas, maka pesan terbagi dua: pesan verbal dan pesan nonverbal. Simbol bahasa verbal adalah kata, baik yang terucap maupun yang tertulis. Adapun komunikasi nonverbal adalah pesan nonlinguistik yang diisyaratkan oleh anggota tubuh untuk menunjukkan sikap dan penampilan.

### C. Pengertian Media Online

Dengan adanya media komunikasi yang *hi-tech*, penyebaran informasi menjadi semakin efisien. Efisiensi yang dimaksud di sini adalah penghematan dalam biaya, tenaga, pemikiran, dan waktu. Misalnya, memberikan ucapan selamat hari raya Idulfitri atau Natal cukup melalui SMS, MMS, *e-mail*, dan media canggih lainnya. Hal ini lebih disukai karena nilai praktisnya jika dibandingkan dengan mengirimkan kartu Lebaran atau kartu Natal dengan waktu yang lebih lama.

#### 1. Pengertian Media Online

Seiring dengan perkembangannya, media dan teknologi memang tak bisa dipisahkan. Teknologi dengan kemajuannya yang pesat memberikan pengaruh yang sangat besar pada perkembangan media yang ada ditengah-tengah manusia. Seperti halnya teknologi internet yang dikembangkan pada era 60-an yang hari ini pun kita bisa menikmatinya sebagai perkembangan media yang kita kenal dengan istilah media online.

Media online (online media) merupakan produk jurnalistik online atau cyber journalism yang didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online* (Bandung : Nuansa Cendikia, 2014), 30.

Media online adalah media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet.<sup>74</sup> Karena itu, media online tergolong media bersifat khas. Kekhasan media ini terletak pada keharusan untuk memiliki jaringan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer, disamping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi atau berita.

Menurut Asep Samsul M. Romli dalam bukunya yang berjudul *jurnalistik online*, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Yang termasuk kategori media online adalah portal, website (situs web, termasuk blog dan media sosial seperti facebook dan twitter), radio online, tv online, dan email.<sup>75</sup>

Salah satu desain media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern dewasa ini adalah berupa situs berita. Situs berita atau portal informasi sesuai dengan namanya merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan pengakses informasi memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi online dan berita didalamnya. Content-nya merupakan perpaduan layanan interaktif yang terkait informasi secara langsung, misalnya tanggapan langsung, pencarian artikel, forum diskusi, dll; dan atau yang tidak berhubungan sama sekali dengannya, misalnya games, chat, kuis, dll.

---

<sup>74</sup> Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), 46.

<sup>75</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online*, 31.

### BAB III

## HUKUM TALAK MELALUI PESAN TERTULIS MESKI TIDAK SAMPAI PADA ISTRI MENURUT PENDAPAT ABU SULAIMAN AL-UJAILI AL-JAMAL

### A. Deskripsi Kitab *Hāsyiyah al-Jamal*

Nama asli kitab ini adalah "*Futuhāt Al-Wahhāb*". Lengkapnya, "*Futuhāt Al-Wahhāb bi Taudhihi Syarhi Manhaj ath-Thullāb*". Adapun di masyarakat kitab ini lebih familiar dengan nama "*Hāsyiyah al-Jamal* atau *Hāsyiyah Al-Ujaili*". Kitab ini adalah *hāsyiyah* untuk kitab "*Zakariyya al-Anshori*" yang bernama "*Fathu Al-Wahhab*" adalah syarah untuk kitab *Zakariyya al-Anshori* yang bernama "*Manhaju ath-Thullāb*", sementara kitab "*Manhaju ath-Tulāb*" adalah ringkasan kitab "*Minhaju ath-Tholibin*" karya *an-Nawawi*.

Kitab *Hāsyiyah al-Jamal* sesungguhnya masih ada hubungan keturunan dengan kitab *Minhaju ath-Tholibin* karya *an-Nawawi* itu. Dan pengarang kitab ini bernama *al-Jamal* atau dikenal juga dengan nama *al-Ujaili* atau *Abu Sulaiman bin Umar al-Ujaili al-Jamal*.<sup>76</sup>

Lafaz "*futuhāt*" adalah bentuk jamak dari "*futuh*". Lafaz "*futuh*" sendiri adalah bentuk jamak dari "*fath*". Jadi "*futuhāt*" adalah jamaknya jamak. Makna "*futuhāt*" dalam konteks ilmu secara mudah adalah "anugerah singkapan-singkapan ilmu (dari Allah). "*al-Wahhāb*" adalah salah satu nama Allah yang bermakna "Yang Maha Memberi". Jadi, ketika pengarang memberi judul kitab ini dengan nama "*Futuhāt al-Wahhāb*" seakan-akan beliau memaksudkan sebagai bentuk rasa syukur pada Allah karena kemampuan menulis menulis kitab ini adalah berkat anugerah Allah yang berkenan membukakan ilmu kepada pengarang sehingga bisa menjelaskan ilmu fikih yang perlu diketahui kaum muslimin.

---

<sup>76</sup> Arif Rahman Hakim, "Kitab *Hasyiyah al Jamal* Karya Syaikh Sulaiman al Jamal", <https://pecihitam.org/kitab-hasyiyah-al-jamal-karya-syaikh-sulaiman-al-jamal/>, diakses 5 maret 2023 pukul 12:50 wib.

Menurut Abu Sulaiman, orang yang ingin memahami *Fathu Al-Wahhab* tidak cukup hanya ingin bertumpu pada hasyiyah-hasyiyahnya, tetapi memerlukan kajian terhadap syarah ar-Ramli berikut hasyiyah-hasyiyahnya. Sayangnya ini bukan pekerjaan mudah. Ada banyak kesulitan besar untuk menguasai penjelasan itu dan tidak semua orang sanggup. Karena itulah, Abu Sulaiman kemudian berminat menyusun hasyiyah yang fungsinya memudahkan para pelajar sehingga tidak perlu mengkaji sendiri kitab-kitab besar tersebut. Inilah motivasi utama Abu Sulaiman membuat hasyiyah ini. Dan penulisan kitab ini rampung pada tahun 1184 H.<sup>77</sup>

Sumber hāsyiyah ini adalah syarah ar-Ramli terhadap “*Fathu Al-Wahhāb*”, “*Hāsyiyah Asy-Syabramallisi*”, “*Hāsyiyah ar-Rasyidi*”, “*Hāsyiyah Al-Halabi*”, “*Hāsyiyah Al-Birmawi*”, “*Hāsyiyah Ibnu Qasim*”, “*Hāsyiyah Asy-Syaubari*”, “*Hāsyiyah Az-Zayyadi*”, “*Syarah Ibnu Hajar Al-Haitami*”, “*Syarah Roudhu Ath-Thalib*”, “*Syarah Al-Bahjatu Al-Wardiyah*”, “*Kanzu Ar-Roghibin*”, “*Hāsyiyah Al-Qalyubi*”, *Taqrir Athiyah Al-Ujhuri*”, *Taqrir Asy-Syams Al-Hifni*”, kitab-kitab lughah, kitab-kitab tafsir, dan lain-lain.

Dari sisi isinya, kitab “*Hasyiyah Al-Jamal*” fokus pada fikih madzhab Asy-Syafi’i dan ikhtilaf internalnya saja. Tidak membahas madzhab yang lain. Jadi kitab ini cocok untuk mendalami madzhab Asy-Syafi’i, tapi tidak pas untuk kajian perbandingan madzhab.<sup>78</sup>

Adapun istilah-istilah simbol yang digunakan oleh Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal dalam Hāsyiyah ini adalah sebagai berikut:

Jika Abu Sulaiman al-Jamal menyebut “*Syaikhuna*”, maka yang dimaksud adalah Asy-Syaikh Athiyah Al-Ujhuri, guru Al-Jamal yang buta. Untuk ulama-ulama yang lain, jika Al-Jamal mengutip dari mereka biasanya beliau akan langsung menyebutkan namanya. Jika ada pernyataan yang tidak disebutkan rujukannya, maka itu adalah hasil pemahaman pribadi Al-

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Pesantren Irtaqi, “Mengenal Kitab Hasyiyah Al-Jamal”, <https://irtaqi.net/2018/04/19/mengenal-kitab-hasyiyah-al-jamal/>, diakses 5 maret 2023 pukul 14:33 wib.

Jamal, itupun hanya terkait dengan pemahaman ungkapan bukan penjelasan hukum syara’.

Jika Al-Jamal melakukan kutipan langsung, maka diakhir kutipan akan diberi tanda (٠) yang bermakna “*intaha*” (selesai kutipan) kemudian disusul nama ulama yang menuliskan pendapat tersebut. Jika kutipannya diolah sedikit, maka Al-Jamal akan memberi tanda (من) yang bermakna “*intaha min*” (selesai kutipan, dari...).

Adapun karya yang lahir dari “*Hāsyiyah Al-Jamal*” ini, data yang tercatat adalah karya yang berupa *mukhtashor*. Sayangnya *mukhtashor* “*Hāsyiyah Al-Jamal*” ini nama pengarangnya masih *majhul* (misterius). Manuskripnya tersimpan rapi di perpustakaan Vatikan dengan nomor penyimpanan 1234/1.<sup>79</sup>

## **B. Biografi Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal**

### **1. Biografi Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal**

Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman bin Manshur al-Ujaili al-Mashri al-Azhari asy-Syafi’i, dan dikenal dengan nama al-Jamal. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Beliau berasal dari al-Ujail salah satu perkampungan di daerah barat Mesir, kemudian pindah ke Kairo dan belajar di Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada bulan Dzulqa’dah tahun 1204 H. Guru beliau adalah Syekh Athiyah al-Ajhuri.

Syekh Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal ini merupakan ulama ahli Fiqih dari kalangan Madzhab Syafi’i yang terkenal pada zamannya. Disamping itu juga beliau dikenal sebagai pakar Tafsir. Diantara karyanya adalah kitab *Al-Futuhāt al-Ilahiyyah bi Taudlihi Tafsir al-Jalalain* atau yang kita kenal dengan nama *Hāsyiyah al-Jamal*.<sup>80</sup>

Beliau seperti *An-Nawawi* dalam hal rumah tangga, yakni dikenal hidup membujang seumur hidupnya dan tidak pernah menikah. Hal

---

<sup>79</sup> Ibid, diakses 5 maret 2023 pukul 20:42 wib.

<sup>80</sup> Ibn Hakim, “Biografi Syekh Sulaiman al-Jamal”, <https://www.laduni.id/post/read/35456/biografi-syekh-sulaiman-al-jamal>, diakses 5 maret 2023 pukul 13:47 wib.

yang cukup mengejutkan dari Syekh Sulaiman al-Ujaili al-Jamal adalah beliau orang yang buta huruf, tidak bisa menulis dan berhitung. Ibnu Abdīs Salam an-Nashiri mengatakan bahwa beliau adalah salah satu ayat Allah yang besar untuk makhluk-Nya karena memiliki hafalan yang luar biasa.<sup>81</sup>

Cara beliau belajar adalah meminta orang untuk membacakan ilmu tertentu yang ingin beliau pelajari, lalu beliau akan menghafalkan seluruh materi yang dibacakan kepada beliau. Dan kira-kira seperti itu juga beliau saat mengarang kitabnya. Beliau mempelajari kitab Fathu al-Wahhāb melalui proses talaqqi dan muthola'ah pribadi bersama sejumlah kawan-kawan beliau.

## 2. Karya-karya

Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal merupakan ulama ahli fiqih dari kalangan mazhab Syafi'i yang terkenal pada zamannya. Di samping itu juga beliau dikenal sebagai pakar Tafsir. Adapun beberapa diantara karya-karya kitab karangan Abu Sulaiman bin Umar al-Ujaili al-Jamal antara lain:<sup>82</sup>

- a) Kitab *Hāsyiyah 'ala Syarhi ar-Arramliy Li Manhaju an-Nawawi*
- b) Kitab *Hāsyiyah 'ala Matan al-Hamziyyah li Ibni Hajar al-Haitami*
- c) Kitab *Syarah Bānat Sa'ād*
- d) Kitab *Syarah Hizbu al-Baru Lilsyadzaliy*
- e) Kitab *al-Futūhāt al-Ahmadiyyah bil Manhu al-Muhammadiyyah li Syarhil Hamziyyah*
- f) Kitab *al-Futūhāt bi Taudlihi Tafsir al-Jalālain li Daqāiqi al-Khifayāt*
- g) Kitab *Futūhatu al-Wahhāb bi Taudlihi Syarh Manhaju at-Thulāb*

---

<sup>81</sup> Pesantren Irtaqi, "Mengenal Kitab Hasyiyah Al-Jamal", diakses 5 maret 2023 pukul 14:55 wib.

<sup>82</sup> <https://shamela.ws/book/21598> diakses 3 juni 2023.

- h) Kitab al\_Qaul al-Munir fi Syarh al-Hizbi al-Kabir li Abi al-Hasan asy-Syadzali
- i) Kitab al-Manhu al-Ilahiyāt bisyarhi Dalāili al-Khaiyarāt
- j) Kitab al-Mawāhibu al-Muhammadiyah bisyarhi asy-Syamāili at-Tirmidzi

Dengan karya-karya itulah Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal berpengaruh dalam dunia Islam, khususnya mereka yang berhaluan madzhab Syafi'i.

### **C. Metode Istinbat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal**

Keempat Imam mazhab sepakat mengatakan bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah Swt.

Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti Qiyas, Istishan, Istishlah, dan lainnya, tetapi dalil ini hanya sebagai pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode istinbat. Oleh karena yang disebut sebagai "dalil-dalil pendukung" di atas pada sisi lain juga disebut juga sebagai metode istinbat, para ulama Imam mashab tidak sependapat dalam mempergunakannya sebagai sumber hukum Islam.

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal ini sama dengan yang digunakan Imam Syafi'i dalam istinbat hukum, antara lain:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Sunnah
- 3) Ijmak



- 4) Menggunakan *al-Qiyas* dan *at-Takhyir* bila menghadapi *ikhtilaf*.<sup>83</sup>

Sedangkan manhaj atau langkah-langkah ijihad Imam Syafi'i, seperti yang dikutip DR. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut:

... rujukan pokok adalah al-Qur'an dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam al-Qur'an dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafal *ihthimal* (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis *munqati'* ditolak kecuali jalur Ibn al-Musayyab as-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-Asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada al-Qur'an dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'.<sup>84</sup>

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbat hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:

- a. Nash-nash, baik al-Qura'an dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fiqh Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.
- b. Ijmak, merupakan salah satu dasar yang dijadikan hujjah oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah al-Qur'an dan sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum

---

<sup>83</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 113.

<sup>84</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 105-106.

syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah al-Qur'an dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah maka tidak ada hujjah padanya.

- c. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, sunnah, atau Ijmak atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.
- d. Qiyas Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum al-Qur'an dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
- e. *Istidlal*. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber istidlal yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat (*urf*) dan



yang dialamatkan langsung kepada istrinya. Misalnya, dengan menggunakan kata-kata, “Wahai fulanah, aku talak kamu.” Namun jika tulisan tersebut tidak ditujukan langsung kepada istrinya, misalnya dengan menuliskan kata-kata, “Aku talak kamu” atau “Aku menjatuhkan talak kepada istriku,” maka talaknya ditentukan oleh niat.

Mengenai persoalan *thalâq bi al-kitâbah* para fuqaha empat mazhab memiliki kesamaan mengenai kedudukan niat ketika menggunakan lafal kinayah. Perbedaan umum yang ditemukan adalah dalam hal penetapan lafal-lafal yang termasuk kategori *sharîh* atau *kinâyah*. Menurut fuqaha Hanafîyyah, jatuh tidaknya talak dengan tulisan ditentukan dari kejelasan isi dan media yang digunakan untuk menulis tulisan talak tersebut. Fuqaha Mâlikîyyah lebih menekankan kepada dikirim atau tidaknya tulisan tersebut dalam menentukan jatuh tidaknya talak.

Adapun fuqaha Syâfi’îyyah, dalam menentukan hukum jatuh tidaknya talak tersebut lebih ditekankan kepada pelafalan tulisan talak tersebut oleh suami dan siapa yang menulis tulisan tersebut. Sedangkan fuqaha Hanâbilah dalam menentukan status tulisan talak tersebut melihat dari jenis kalimat yang digunakan, sehingga dapat ditentukan perlu tidaknya niat untuk mentalak dari si suami.

#### **D. Pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal**

Kitab *Hâsyiyah al-Jamal* ini memiliki 8 jilid, Adapun di dalam jilid 4 tepatnya halaman 333 terdapat satu bab yaitu *Kitabu at-Talak* yang membahas tentang talak. Dalam bab *Kitabu at-Talak* itu sendiri terdapat 9 topik antara lain;<sup>88</sup>

1. *Fashlun Fi Tafawidli at-Talak li Zaujah*
2. *Fashlun Fi Ta’addudi at-Talak Binniyati al-Adad Fihî WamaYadzku Ma’ahu*

---

<sup>88</sup> <https://shamela.ws/book/21598> diakses 3 juni 2023.

3. *Fashlun Fi al-Istisna' Fi at-Talak*
4. *Fashlun Fi as-Syak Fi at-Talak*
5. *Fashlun Fi Bayāni at-Talak as-Saniy Waghairahu*
6. *Fashlun Fi Ta'liqi at-Talak bil Auqatu wama Yadzkuru Ma'ahu*
7. *Fashlun Fi Ta'liqi at-Talak bil Hamili wal Hidli waghairahuma*
8. *Fashlun Fi al-Isyarati Lil at-Talak Bil'Ashabi'*
9. *Fashlun Fi Anwa'I min Ta'liqi at-Talak*

Berikut kutipan teks pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal tentang keabsahan talak melalui pesan meskipun talak tersebut tidak sampai kepada si istri yang terdapat dalam kitabnya yaitu kitab *Hāsyiyah al-Jamal*:

(فَرَّغَ) كَتَبَ أَنْتَ أَوْ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَتَوَى الطَّلَاقَ طَلَّقْتُ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ كِتَابُهُ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ فِي إِفْهَامِ الْمُرَادِ كَالْعِبَارَةِ وَقَدْ فُرِنَتْ بِالنِّيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَالْحِكَايَةَ وَتَجْرِبَةَ الْقَلَمِ وَالْمِدَادِ وَغَيْرَهَا، وَإِنْ كَتَبَ إِذَا قَرَأَتْ كِتَابِي إِلَى آخِرِ مَا هُنَا وَخَرَجَ بِكُتْبِ مَا لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ فَكُتِبَ وَتَوَى هُوَ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَرَهُ بِالْكِتَابَةِ أَوْ كِتَابَةَ أُخْرَى وَبِالنِّيَّةِ فَاُمْتَنَلْ وَتَوَى وَبِقَوْلِهِ فَأَنْتَ طَالِقٌ مَا لَوْ كَتَبَ كِتَابَةً كَانَتْ خَلِيَّةً فَلَا يَقَعُ، وَإِنْ تَوَى إِذْ لَا يَكُونُ لِلْكِتَابَةِ كِتَابَةَ أُخْرَى عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ الرَّفْعَةِ عَنِ الرَّافِعِيِّ وَهُوَ مَرْدُودٌ بَأَنَّ الَّذِي فِيهِ أَبِي الرَّافِعِيِّ الْجَزْمُ بِالْوُقُوعِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّا إِذَا اعْتَبَرْنَا الْكِتَابَةَ قَدَرْنَا أَنَّهُ تَلَفَّظَ بِالْمَكْتُوبِ أَهْ شَرُخْ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ<sup>89</sup>

(Pasal) Seseorang menulis kamu atau istri saya: kamu saya ceraikan dan ia (Ketika menuliskannya) berniat menceraikan maka jatuhlah cerai (talaknya kepada istrinya), bahkan jika tulisannya tidak sampai kepadanya. Hal tersebut karena menulis adalah cara untuk memahami apa yang dimaksudkan dalam bentuk kalimat dan (keluarnya kalimat tersebut) telah dikaitkan dengan adanya niat. Sebaliknya jika tidak ada niat, maka tidak jatuh talaknya. Karena Tulisan mengandung teks, dan berita dan sekedar goresan pena (tanpa mkasud apa-apa) atau goresan tinta dan lain-lain. Dan jika seseorang menulis: jika Anda (hai istriku) membaca tulisan saya sampai hal terakhir di sini (jika tidak ada niat maka tidak jatuh talaknya). Dan dikecualikan dengan istilah “tulisan” adalah jika ia (suaminya) berpesan kepada orang lain untuk menuliskan dan ia (penulisnya) meniatkan (talak), maka hal itu tidak akan terjadi apa-apa Tidak seperti jika ia (suaminya) memerintahkannya untuk menulis atau menuliskan hal lain tetapi dengan niat talak kemudian dia (penulis) mematuhi dan meniatkan (talak). (Dan dikecualikan) dan dengan mengatakan bahwa kamu saya cerai, adalah jika dia menulis: anda lepas maka tidak jatuh talakny sekalipun ia (suaminya)

<sup>89</sup> Sulaiman al-Jamal, *Hāsyiyah al-Jamal alā Syarah al-Manhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Jilid 4, 333.

meniatkannya. Hal tersebut disebabkan bahwa sebagai tulisan tidak memiliki makna metafor (*kinayah*) yang lain sebagaimana yang diriwayatkan Ibn al-Rifa'i dari al-Rafi'i, bahwa pendapat tsb merupakan pendapat yang ditolak yakni pendapat Imam Rafi'i yang menegaskan jatuhnya talak. Demikian pendapat yang benar yang dikatakan oleh al-Azra'i; Yang kami maksud dengan tulisan adalah perkataan yang ditulis. Demikian dalam penjelasan Al-Jalal.

Terdapat beberapa pendapat ulama yang menghukumi sahnya talak yang dilakukan melalui tulisan:

Menurut Ahmad Zahro, dikatakan bahwa hukum talak yang dilakukan melalui media elektronik sama halnya mentalak melalui sebuah tulisan dan dihukumi sah. Namun terdapat beberapa syarat, yaitu:

- 1) Suami yang mentalak istrinya harus seorang *mukallaf*,
- 2) Harus ada niat suami untuk mentalak istri sekalipun tidak diungkapkan dengan lisan,
- 3) Istri yang ditalak adalah pasangan istri dari pernikahan yang sah,
- 4) Tulisan harus mengandung makna talak, sehingga dengan mudah dipahami maksud tulisan talak tersebut, dan
- 5) Terdapat 2 orang saksi yang adil.

Menurut Syafi'iyah, talak suami atas istri yang dilakukan melalui tulisan dihukumi sah, dengan 3 syarat berikut, yaitu:

- 1) Suami harus berniat menceraikan istri sahnya dengan niatan yang benar bukan hanya bercanda atau bermain-main,
- 2) Ditulis dengan tulisan yang jelas dan bisa dibaca, juga dapat dipahami maksud talak dalam tulisan tersebut, dan
- 3) Ditulis atas keinginan sendiri dan bukan atas keinginan orang lain.

Talak melalui tulisan sama halnya dengan talak yang dilakukan melalui media elektronik.

Menurut Sayyid Sabiq, suami sah menjatuhkan talak atas istrinya dengan media tulis sekalipun suaminya bisa mengucapkan talak.<sup>90</sup> Talak yang dilakukan secara tertulis diisyaratkan harus dengan niat yang jelas dari suami untuk menceraikan istrinya, dan tulisan talak yang dibuat oleh suami tertuju tegas kepada istrinya yang sah.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Mesir: al-Fath l'lam Arabi, 2004), 635.

<sup>91</sup> Imam Kamaluddin, "Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqh Islam", Vol 13 No 1, (2019); Unida Gontor Repository, 9-11.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM TALAK MELALUI PESAN TERTULIS MESKI TIDAK SAMPAI PADA ISTRI MENURUT PENDAPAT ABU SULAIMAN AL-UJAILI AL-JAMAL

#### A. Analisis Pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal tentang Sahnya (Berlakunya) Talak melalui Pesan tertulis yang tidak sampai.

Perkawinan merupakan sarana yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai sarana perkembangbiakan manusia untuk kelangsungan hidup. Dengan melangsungkan perkawinan yang sah menurut kesusilaan dan hukum maka asal-usul anak cucu akan jelas dan mereka mengenal orang tua dan leluhurnya dengan baik. Disamping itu tatanan kehidupan bermasyarakat akan tenteram dan damai, karena anak cucu itu suci, tidak ada anggota masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keturunannya.<sup>92</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan pembatasan hak, kewajiban dan gotong royong antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena suami istri ini perlu saling membantu dan melengkapi, sehingga dapat mengembangkan kepribadiannya untuk saling membantu dan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin.<sup>93</sup>

Idelanya, interaksi (hubungan) antara suami dan istri diwujudkan dengan menciptakan suasana damai semaksimal mungkin dengan berusaha membuat rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah* dan rahmah. Tidak ada pasangan yang boleh dengan sengaja menghancurkan bangunan keluarga. Namun seringkali situasi seperti ini adakalanya tidak dapat terwujud.

---

<sup>92</sup> Hasballah Thaib dan Mara Halim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), 4.

<sup>93</sup> Kompilasi Hukum Islam



Artinya pertengkaran, perselisihan diantara keluarga juga tidak dapat dihidari. Ujung-ujungnya kemudian harus ada perceraian.

Dan bila akhirnya mereka harus bercerai atau talak, maka suasana permusuhan harus dijaui. Untuk mewujudkan suasana damai setelah talak, al-Quran menyatakan dalam surat At Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ<sup>94</sup>

Artinya:

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”*

At-*Ṭalāq* menurut aturan Islam, diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalunya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka *ṭalāq* adalah jalan yang menyakitkan yang harus dijalani. Jadi talak adalah hak prerogative suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun.

Sebelum membahas tentang talak melalui pesan tertulis, ada baiknya penulis ungkap kembali tentang syarat-syarat dan ketentuan jatuhnya talak. Dalam diskursus fikih, ada beberapa syarat dan ketentuan jatuhnya talak atau cerai suami-istri anantara lain sebagai berikut:

1. Pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami yang sah, baligh, berakal sehat, dan menjatuhkan talak atas kemauannya sendiri. Artinya, tidak sah seorang laki-laki yang menalak perempuan yang belum dinikahnya, seperti mengatakan, “Jika aku menikahnya, maka ia tertalak.” Demikian pula anak kecil dan orang yang hilang kesadaran akalunya, seperti karena tidur, sakit, tunagrahita, dan mabuk. Hanya saja, menurut

---

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran*, 559.

Syekh al-Syairazi dalam al-Muhadzab hilangnya kesadaran mereka perlu dilihat penyebabnya.<sup>95</sup>

فأما من لا يعقل فإنه لم يعقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمجنون والمريض ومن شرب دواء للتداوي فزال عقله أو أكره على شرب الخمر حتى سكر لم يقع طلاقه لأنه نص في الخير على النائم والمجنون وقسنا عليهما الباقيين وإن لم يعقل بسبب لا يعذر فيه كمن شرب الخمر لغير عذر فسكر أو شرب دواء لغير حاجة فزال عقله فالمنصوص في السكران أنه يصح طلاقه

Artinya, “Adapun orang yang tidak sadar, jika tak sadarnya karena sebab yang dimaafkan, seperti orang yang sedang tidur, tunagrahita, sakit, dan minum obat guna mengobati penyakitnya, sampai hilang kesadaran akalinya, atau dipaksa minum khamr sampai mabuk, maka ia tidak jatuh talaknya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam nash hadits tentang orang tidur dan orang tunagrahita. Maka kita analogikan saja yang lain kepada keduanya. Selanjutnya, jika seseorang hilang kesadaran akalinya karena sebab yang tidak dimaafkan, seperti orang yang minum khamr tanpa alasan sampai mabuk, atau minum obat tanpa ada kebutuhan, sehingga hilang kesadaran akalinya, maka menurut pendapat (nash) yang telah ditetapkan tentang orang mabuk, jatuhlah talaknya.”

Begitu pula orang yang dipaksa menjatuhkan talak juga perlu dilihat paksaannya: apakah hak atau tidak. Jika paksaannya hak seperti paksaan hakim di pengadilan, maka talak yang dijatuhkannya adalah sah dan jatuh. Sama halnya dengan keputusan cerai yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan. Selanjutnya, Syekh al-Syairazi merinci kriteria paksaan tersebut:

- (a) pihak yang memaksa lebih kuat dari yang dipaksa, sehingga tak bisa ditolak;
- (b) berdasarkan dugaan kuat, jika paksaan itu ditolak, sesuatu yang ditakutkan akan terjadi;
- (c) akan diikuti dengan sesuatu yang lebih membahayakan, seperti pemukulan, pembunuhan, dan seterusnya. Maka dalam kondisi demikian, ungkapan jelas seseorang yang menjatuhkan talak dianggap sebagai ungkapan sindiran. Jika diniatkan dalam hatinya, talaknya jatuh. Jika tidak diniatkan,

---

<sup>95</sup> Syekh al-Syairazi dalam al-Muhadzab Beirut: Darul Kutub, jilid III, tanpa tahun, 3.

talaknya tidak jatuh, sebagaimana yang diungkap oleh Syekh Muhammad ibn Qasim dalam *Fathul Qarib*.<sup>96</sup>

2. Kedua, istri yang ditalak harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri, yang kemudian talaknya dikenal dengan “talak sunnah” dalam arti talak yang diperbolehkan. Sedangkan istri yang ditalak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah dicampuri, dikenal dengan “talak bid‘ah” dalam arti talak yang diharamkan. Kedua jenis talak ini berlaku bagi istri yang masih haid. Sedangkan bagi istri yang tidak haid—seperti istri yang belum haid, istri yang sedang hamil, istri yang sudah menopause, atau istri yang ditalak khuluk dan belum dicampuri—tidak berlaku.

Salah satu hikmah keharusan talak dijatuhkan saat istri sedang suci adalah agar ia langsung menjalani masa iddah, sehingga masa iddahnya menjadi lebih singkat. Berbeda halnya, jika talak dijatuhkan saat istri sedang haid, meskipun tetap sah, maka masa iddahnya menjadi lebih lama karena dihitung sejak dimulainya masa suci setelah haid. Demikian pula jika istri ditalak dalam masa suci tetapi setelah dicampuri, maka kemungkinan untuk hamil akan terbuka. Jika itu terjadi, maka masa mengandung hingga melahirkan akan menjadi masa iddahnya.

3. Ketiga, redaksi talak yang dipergunakan bisa berupa ungkapan yang jelas (sharih), bisa juga berupa ungkapan sindiran (kinayah). Maksud ungkapan jelas di sini, tidak ada makna lain selain makna talak. Sehingga meskipun seseorang tidak memiliki niat untuk menjatuhkan talak dalam hati, jika yang dipergunakan adalah ungkapan sharih maka talaknya jatuh. Contohnya, “Saya talak kamu,” atau “Saya ceraikan kamu,” atau “Saya lepaskan kamu.” Berbeda halnya dengan ungkapan kinayah. Sebagaimana diketahui, ungkapan kinayah mungkin bermakna

---

<sup>96</sup> Syekh Muhammad ibn Qasim, *Fath al-Qarib* (Semarang: Pustaka al-‘Alawiyah, tanpa tahun), 47.

talak, mungkin pula bermakna lain. Sehingga talaknya akan jatuh manakala ada niat talak dalam hati yang mengucapkannya. Artinya, jika tidak ada niat, maka talaknya tidak jatuh. Contohnya, “Sekarang kamu bebas,” atau “Sekarang kamu lepas,” atau “Pergilah kamu ke keluargamu!” Hanya saja, menurut Abu Hanifah, ungkapan kinayah yang cukup jelas, tetap tidak memerlukan niat. Contohnya, “Engkau sekarang sudah jelas, bebas, lepas, dan haram (bagiku). Maka pergilah dan pulanglah ke keluargamu!” Pendapat ini juga didukung oleh Imam Malik. Sementara menurut Imam Ahmad, makna atau konteks keadaan dalam semua ungkapan kinayah menentukan status niat.<sup>97</sup>

Dalam hal jika pesan talak dikirimkan adalah surat atau SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter, Email, atau aplikasi perpesanan lainnya, secara umum harus dilihat Kembali beberapa hal berikut:

- a. Pertama, tentu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana kedudukan tulisan di mata para ulama fiqih, mengingat talak itu sendiri menjadi ranah pembahasan fiqih.?

Jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa tulisan bukanlah ungkapan jelas. Tidak pula bisa dihukumi sebagai ungkapan jelas. Menurut mereka, andai tulisan dihukumi sama dengan perkataan, maka tentu Allah telah menguatkan Nabi-Nya dengan tulisan. Tulisan hanya bentuk lain dari perkataan yang memiliki sisi kelemahan karena terdapat beberapa kemungkinan di dalamnya. Selain itu, tulisan berbeda dengan perkataan dalam hal menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Memang benar, tulisan sebagai pengganti perkataan, namun seringkali tulisan hanya mewakili sebagian pesannya saja.<sup>98</sup>

Itulah sebabnya Imam al-Syafi‘i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa tulisan dalam hal talak sama dengan ungkapan

---

<sup>97</sup> Lihat: al-Nawawi, *Majmu‘ Syarh al-Muhadzab* (Darul Fikr, Beirut, t.t), Jilid 17, 104.

<sup>98</sup> Lihat dalam al-Mawardi, *al-Hâwi al-Kabîr fî Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi‘I* (Beirut: Darul Kutub, 1999), jilid 10, 167.

*kinayah* (sindiran). Dalam arti, talak melalui tulisan hanya dihukumi jatuh manakala disertai niat. Sebaliknya, bila tidak disertai niat, talaknya tidak jatuh. Contohnya tulisan, “Engkau ditalak” atau tulisan, “Aku telah menalakmu.” Menurut al-Mawardi, jika sudah disimpulkan bahwa tulisan talak setara dengan *kinayah* alias bukan ungkapan sharih, maka keadaan suami yang menuliskan talak tidak terlepas dari tiga keadaan: (1) menulis talak kemudian mengucapkannya, (2) menulis talak disertai dengan meniatinya, dan (3) menulis talak tidak disertai mengucapkan dan meniatinya. Jika tulisan itu disertai ucapan, maka jatuhlah talaknya. Sebab, sekalipun tanpa tulisan, ucapan talak sendiri membuat talak menjadi jatuh. Begitu pula jika menggabungkan antara ucapan dengan tulisan, tentunya talak jelas jatuh.

b. Kedua, apakah talak dianggap jatuh jika dituangkan dalam tulisan?

Tulisan yang disertai niat, perihal jatuhnya ada dua pendapat. Jika dikatakan *kinayah*, maka talaknya jatuh. Namun jika dikatakan bukan *kinayah*, tidak jatuh talaknya. Namun, Imam al-Syafi‘i telah memfatwakan:

وَلَوْ كَتَبَ بِطَلَّاقِهَا فَلَا يَكُونُ طَلَّاقًا إِلَّا بِإِنْ يَنْوِيهِ كَمَا لَا يَكُونُ مَا خَالَفَهُ الصَّرِيحُ طَلَّاقًا إِلَّا بِإِنْ  
يَنْوِيهِ<sup>99</sup>

Artinya, “Andai seorang suami menuliskan talak untuk istrinya, maka tulisan itu tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya sebagai talak. Demikian halnya setiap hal yang berbeda dengan ungkapan sharih (jelas) tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya.”

Dan sebaliknya, jika tulisan talak yang tidak diucapkan dan tidak disertai niat, tidak membuat talaknya jatuh. Sebab, boleh jadi sang suami menuliskannya sekadar menceritakan orang lain, mencoba tulisan sendiri, menakut-nakuti istri, dan seterusnya.

---

<sup>99</sup> Ibid.

- c. Ketiga, barulah dilihat status atau konteks tulisan talak yang dikirimkan melalui aplikasi perpesanan tersebut.

Sebuah konten media sosial tidak ubahnnya seperti pisau bermata dua, di satu sisi sangat membantu orang untuk terhubung dengan orang lainnya dan juga bisa sebagai wadah untuk mencurahkan apa yang dirasakannya. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat membuat orang lain ikut-ikutan dalam menghujat, memuji, mengasihani, menghakimi, berkomentar dengan tanpa ada dasar yang jelas. Dalam pandangan para ahli komunikasi, tujuan orang bermedia social antara lain sebagai berikut:<sup>100</sup>

1) Sebagai Media Bersosialisasi

Manfaat media sosial tentunya sebagai media bersosialisasi antar individu karena mempermudah yang jauh menjadi dekat. Dan sosialisasi dengan media tentunya mudah dilakukan kapan saja, dimana saja tidak terbatas oleh waktu dan tempat.

2) Sebagai Tempat Curhat dan Media Penyimpanan

Tentunya dengan adanya media sosial dapat anda gunakan sebagai tempat curhat dalam segala sisi. Anda bisa mencurahkan perasaan senang maupun sedih apabila saat itu tidak ada teman di sisi anda. Tidak hanya itu, media sosial dapat sebagai media penyimpanan untuk menyimpan dokumen berupa foto dan video.

3) Mempertemukan Teman Lama Dan Teman Baru

Media sosial saat ini difasilitasi dengan mengumpulkan alumni dan teman-teman anda SD, SMP, SMA maupun kuliah. Dengan begitu akan dengan mudah menemukan teman anda saat kehilangan kontak mereka. Selain dapat menemukan teman lama, tentunya anda dapat menemukan teman baru dengan mudah. Dengan begitu, akan memperbanyak teman disekeliling anda.

---

<sup>100</sup> <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2022/03/07/manfaat-dan-kegunaan-media-sosial-pada-kehidupan-anda>. Diakses pada 10 juni 2023.

#### 4) Sebagai Hiburan

Dengan bermedia sosial tentunya dapat sebagai hiburan karena anda dapat melihat status teman, cerita yang menarik maupun gambar yang lucu. Dengan begitu pastinya akan membuat galau dan menghilangkan penat anda digantikan tertawa maupun tersenyum.

#### 5) Penyaluran Hobi

Jika anda memiliki hobi yang menarik tentunya media sosial ini dapat sebagai penyaluran hobi. Karena media sosial dapat digunakan sebagai berkumpulnya komunitas-komunitas untuk menyalurkan hobi anda.

#### 6) Sebagai Media Informasi

Media sosial dapat digunakan sebagai media informasi. Tentunya anda memperoleh informasi maupun anda bisa memberi informasi kepada orang lain. Informasi ini dapat sebagai meminta bantuan, membantu pencarian orang hilang dan juga dapat menambah wawasan dibidangnya.

#### 7) Media Bisnis Online Dan Promosi

Perkembangan yang pesat membuat media sosial ini dimanfaatkan sebagai tempat bisnis online dan promosi. Karena melakukan transaksi pembelian maupun penjualan online saat ini dianggap lebih mudah dilakukan hemat waktu dan tenaga pula.

Dalam konteks itu maka sebuah tulisan dalam media social perlu dikaji terlebih dahulu konteks teks itu keluar. Maka dari itu Niat menjadi faktor teramat penting dari sebuah fakta yang mengandung makna dan tujuan yang berbeda-beda.

Dalam konteks itu maka pendapat Sulaiman Jamal berpendapat bahwa:

(فَرَعٌ) كَتَبَ أَنْتَ أَوْ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَتَوَى الطَّلَاقَ طَلَّقْتُ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ كِتَابُهُ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ فِي إِفْهَامِ الْمُرَادِ كَالْعِبَارَةِ وَقَدْ فُرِنَتْ بِالنِّيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ تَطْلُقْ<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Sulaiman al-Jamal, *Hāsyiyah al-Jamal*, 333.

Artinya: Seseorang menulis kamu atau istri saya: kamu saya ceraikan dan ia (Ketika menuliskannya) berniat menceraikan maka jatuhlah cerai (talaknya kepada istrinya), bahkan jika tulisannya tidak sampai kepadanya.

Pendapat Sulaiman ini menjadikan tolok ukur dari teks adalah apakah ketika seseorang menuliskan kata cerai untuk istrinya ia niat menceraikan atau tidak?. Jika tidak ada niat, misalkan hanya bercanda, angan-angan, keluh kesah maka tentu saja tidak jatuh talaknya terhadap istrinya.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa;

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى<sup>102</sup>

Artinya: Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya.

Bahwa maksud dari hadis ini adalah bahwa niat menjadi tolok ukur suatu amalan atau perbuatan; diterima atau tidaknya tergantung niat apa yang dimaksudkan Ketika melakukan perbuatan itu.

Pendapat Syekh Sulaiman Jamal ini berkesesuaian dengan pendapat madzhab Syafiiyah yang mengatakan bahwa: talak suami atas istri yang dilakukan melalui tulisan dihukumi sah, dengan 3 syarat berikut, yaitu:

- 1) Suami harus berniat menceraikan istri sahnya dengan niatan yang benar bukan hanya bercanda atau bermain-main,
- 2) Ditulis dengan tulisan yang jelas dan bisa dibaca, juga dapat dipahami maksud talak dalam tulisan tersebut, dan
- 3) Ditulis atas keinginan sendiri dan bukan atas keinginan orang lain.

## **B. Analisis Relevansi Talak Melalui Pesan Tertulis dengan Konteks Masa Kini**

Talak merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan dalam rangka memutuskan ikatan perkawinan. Karena talak adalah suatu tindakan hukum, maka tentu memiliki implikasi hukum. Dalam hal ini, implikasi

---

<sup>102</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Riyadh: Dar as-Salam, 1999), jilid 1, 3-4.



hukum yang dimaksud adalah terjadinya perceraian atau putusnya hubungan perkawinan. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa ikatan perkawinan dapat diakhiri dengan jalan menjatuhkan talak. Biasanya kondisi ini terjadi apabila konflik keluarga yang terjadi sudah tidak dapat lagi diatasi dan kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

Persoalan mengenai perceraian melalui jalan penjatuhan talak ini sebenarnya telah diatur baik di dalam hukum Islam (fiqh) maupun hukum positif (hukum perkawinan Indonesia). Dalam istilah hukum positif, putusnya hubungan perkawinan melalui perceraian karena dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istri diistilahkan dengan sebutan “cerai talak”. Sementara sebaliknya apabila kehendak perceraian itu datang dari pihak isteri, dan mengajukannya ke pengadilan, maka istilah yang diberikan adalah “gugat cerai”. Kemudian selain itu, jatuhnya talak juga bisa terjadi karena pelanggaran perjanjian taklik talak oleh suami.<sup>103</sup> Atas pelanggaran perjanjian tersebut, istri kemudian mengajukannya ke pengadilan.

Secara yuridis, masalah perceraian sebenarnya telah diatur di dalam hukum perkawinan Indonesia, baik yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 38 huruf b undang-undang perkawinan dan dalam KHI Pasal 113, keduanya menerangkan perihal beberapa sebab yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, yaitu adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Melihat ketentuan sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa secara garis besar terdapat tiga perkara yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian dan adanya putusan pengadilan. Lebih lanjut undang-undang perkawinan juga merumuskan pengaturan perceraian sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 undang-undang perkawinan, yang memuat rumusan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan, itupun setelah para pihak tidak berhasil didamaikan.

---

<sup>103</sup> Dahwadin, et al., “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*,” Jurnal Yudisia, Vol. 11.No. 1, 2020, 89.

Selain itu juga pasal ini memuat rumusan bahwa perceraian dapat dilakukan kalau memiliki cukup alasan yang kuat berkenaan dengan tidak adanya harapan para pihak untuk kembali rukun. Rumusan dalam bunyi pasal ini, nampaknya proses penjatuhan talak dalam hukum perkawinan Indonesia harus dilakukan di muka pengadilan. Dalam hal ini seorang suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya karena ingin menceraikannya, harus mengajukan perkaranya ke pengadilan dengan alasan-alasan yang juga harus dinilai cukup untuk dipertimbangkan sebagai alasan dalam mengakhiri rumah tangga. Dalam hal ini Undang-undang perkawinan nampaknya memiliki kecenderungan mempersulit dan memberikan ruang sempit bagi terjadinya perceraian.<sup>104</sup>

Media online memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti memudahkan aktifitas masyarakat. Dengan media sosial dapat mempererat tali silaturahmi sesama teman lama melalui aplikasi yang tersedia, mampu menambah pendapatan melalui aplikasi medium perniagaan, sebagai sarana penyampaian ilmu, sebagai rujukan ilmu dan pengetahuan, tempat menyalurkan aspirasi dan sebagai media untuk membuka kesadaran mengenai keadaan lingkungan sekitar serta sarana pemotivasi.

Adanya beragam manfaat dari media elektronik dalam hal muamalah tersebut, tidak memungkiri termasuk dalam hal keluarga yaitu sebagai media mengutarakan perasaan seseorang. Bahkan sampai ranah keinginan untuk mengakhiri ikatan pernikahan atau disebut talak. Seiring berkembangnya zaman, talak yang biasanya dilakukan secara sharih (langsung) kini ada yang melakukannya secara online melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Talak yang dilakukan melalui media online dapat berupa pesan tertulis maupun suara dan sebagainya.

Beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang pesat. Pesatnya perkembangan ini

---

<sup>104</sup> Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Hukum, Vol. X. No. 4, (2012), 417.

menjadikan internet sebagai alat komunikasi utama yang sangat diminati oleh masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi perubahan teknologi komunikasi dari konvensional menjadi modern dan serba digital.

Perkembangan penggunaan media internet sebagai sarana komunikasi ini pun menjadi semakin pesat setelah internet mulai dapat diakses melalui telephone seluler dan bahkan kemudian muncul istilah telepon cerdas (smartphone). Dengan hadirnya smartphone, fasilitas yang disediakan dalam berkomunikasi pun semakin beranekaragam, mulai dari sms, chatting, email, browsing serta fasilitas sosial media.

Banyaknya jumlah pengguna media sosial di Indonesia tentu saja memunculkan kesempatan untuk mengoptimalkan kehadiran media sosial sebagai media komunikasi, sehingga kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana efektifitas sebuah pesan yang dikirimkan oleh seseorang melalui media sosial sehingga sampai pada si penerima pesan tersebut.

Media sosial kini sudah dianggap sebagai sumber informasi tercepat dan menjadi bagian dalam kehidupan manusia sehari-hari. Media sosial dapat membantu manusia untuk mengikuti aktivitas terkini, baik secara umum maupun khusus.

Lembaga survei yang berfokus pada layanan wawasan konsumen asal ibukota, Populix merilis survei pada 9 Juni 2022 lalu mengenai media sosial. Dalam survei ini, Populix menemukan bahwa 87 persen dari 1023 responden dengan rincian proporsi seimbang antara perempuan dan laki-laki dari masyarakat Indonesia yang rutin mengakses media sosial dalam sebulan terakhir. Angka ini menjadi yang tertinggi disbanding aktivitas-aktivitas media lainnya seperti menonton video, mendengarkan musik, menonton televisi, dan lainnya.<sup>105</sup>

Alasan utama masyarakat mengakses media sosial antara lain untuk mengisi waktu luang dan melihat informasi terkini. Selain itu, 66 persen

---

<sup>105</sup><https://goodstats.id/article/apa-alasan-utama-masyarakat-indonesia-menggunakan-media-sosial-nxvod> diakses pada Jumat 9 Juni 2023.

masyarakat Indonesia merasa membutuhkan media sosial untuk tetap terhubung dengan teman dan koleganya.

Dikutip dari artikel GoodStats, menyatakan bahwa hingga Januari 2023, terdapat setidaknya 167 juta pengguna media sosial di Indonesia. Dengan kata lain, 78 persen dari total 212,9 juta pengguna pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial dari total penduduk sekitar 276,4 juta. Hasil survei berdasarkan presentase pengguna internet usia 16-64 tahun yang menggunakan media sosial tiap bulannya. Media yang paling banyak digunakan warganet Indonesia adalah:<sup>106</sup>

#### 1. WhatsApp

Aplikasi yang berfungsi sebagai pengirim pesan pada ponsel pintar, Whatsapp menjadi media sosial dengan pengguna tertinggi di Indonesia sepanjang 2022. Whatsapp dipakai oleh sekitar 92,1 persen warganet Indonesia berusia 16-64 tahun. Whatsapp kini menjadi aplikasi “wajib” warganet Indonesia karena fleksibilitasnya dalam aktivitas pengiriman pesan. Tanpa dikenakan pulsa, Whatsapp juga dapat dibuka baik melalui aplikasi maupun situs.

#### 2. Instagram

Instagram menjadi aplikasi dengan pengguna Indonesia terbanyak memiliki 86,5 persen warganet berusia 16-64 tahun. Instagram merupakan aplikasi media sosial berbagi foto atau video.

#### 3. Facebook

Salah satu pionir media sosial di Indonesia ini menjadi aplikasi dengan pengguna terbanyak ketiga, yakni 83,8 persen. Facebook berdiri sejak 2004 lalu dan per 2021 lalu resmi berubah nama menjadi Meta. Namun facebook membatasi penggunaan platformnya untuk usia 13 tahun ke atas, sehingga perlu dicatat bahwa ada 55,4 persen audiens yang memenuhi syarat di Indonesia menggunakan Facebook.

---

<sup>106</sup> <https://goodstats.id/article/whatsapp-teratas-ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-warganet-indonesia-sepanjang-2022-iJklw> diakses pada Jumat, 9 Juni 2023.

#### 4. Tiktok

Aplikasi yang baru diluncurkan pada 2016 lalu di China ini memiliki persentase pengguna di Indonesia sebanyak 70,8 persen. Media sosial ini kini dikembangkan oleh Bytedance dan berfokus pada pembuatan konten video musik pendek. Angka yang dipublikasikan di sumber iklan Bytedance menunjukkan bahwa TikTok memiliki 109,9 juta pengguna berusia 18 tahun ke atas di Indonesia pada awal 2023.

#### 5. Telegram

Telegram menjadi media sosial yang turut masuk ke posisi lima besar pengguna terbanyak di Indonesia dengan persentase 64,3 persen. Aplikasi yang dirilis sejak 2013 ini dikembangkan oleh Telegram Messenger untuk menyaingi Whatsap yang kini dikelola oleh Meta. Secara umum, fitur-fitur yang terdapat pada Telegram hamper serupa dengan Whatsapp. Namun, terdapat beberapa fitur yang tidak dimiliki Whatsapp seperti grup dengan kapasitas ruang penyimpanan yang tak terbatas, dan lainnya.

#### 6. Twitter

Media sosial yang kini dikelola oleh pengusaha terkemuka asal Amerika Serikat, Elon Musk ini dipakai oleh sekitar 60,2 persen pengguna internet Indonesia. Twitter merupakan media sosial berbasis mikroblog daring yang didirikan pada 2006 lalu di California, Amerika Serikat. Angka yang dipublikasikan di sumber daya periklanan Twitter menunjukkan bahwa Twitter memiliki 24 juta pengguna di Indonesia pada awal 2023. Angka ini berarti jangkauan iklan Twitter di Indonesia setara dengan 8,7 persen dari total populasi.

#### 7. FB Messenger

Facebook Messenger atau yang lebih akrab dikenal dengan Messenger merupakan aplikasi media sosial pesan instan asal Amerika Serikat yang kini dikembangkan oleh Meta. Menurut survei GWI, pengguna FB Messenger di Indonesia mencapai 51,9 persen. Data yang dipublikasikan Meta menunjukkan bahwa iklan di Facebook Messenger

mencapai 27,3 juta pengguna di Indonesia pada awal 2023. Jumlah audiens ini menunjukkan bahwa jangkauannya setara dengan 9,9 persen dari total populasi. Pada awal tahun 2023, 44,8 persen audiens iklan facebook Messenger di Indonesia adalah perempuan, sedangkan 55,2 persennya laki-laki.

Mengenai keabsahan dari talak melalui media online khususnya secara tertulis dari sudut pandang hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar diperbolehkannya melakukan talak secara tulisan adalah sebagai berikut:
2. Perkara yang tidak dibedakan antara serius dan bercanda, talak merupakan syariat yang membutuhkan kehati-hatian dalam mengucapkannya, sebab perkara tersebut tidak dibedakan antara serius maupun candaan. Talak dapat dihukumi serius baik dilakukan secara serius maupun tidak.
3. Adanya bentuk pengungkapan talak, talak dapat dijatuhi hukum apabila diekspresikan, sehingga selama niat talak masih belum diekspresikan maka tidak jatuh hukum talak. Talak yang dilakukan secara tertulis dapat dimaknai seperti halnya talak yang diucapkan. Karena sebuah tulisan dapat mewakili suatu ucapan sehingga dihukumi sama.<sup>107</sup>
4. Talak yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi modern atau media online adalah kaidah perceraian yang tidak menempati adab perceraian yang digariskan oleh syara,. Sebenarnya bila dapat dilakukan melalui media lain yang lebih arif dan bijaksana tentunya penggunaan media online untuk cerai tersebut sangat tidak manusiawi, tidak etis, dan tidak beradab. Karena tidak sesuai dengan prinsip agama Islam yang terlalu menyepelkan masalah.

Berdasarkan pendapat seorang Mufti (ulama) anggota *Majma' al-Fiqh al-Islam Saudi*, Syekh Dr. Muhammad al-Najimi mengatakan,

---

<sup>107</sup> Desi Asmaret, "Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)" Jurnal Menara Ilmu Vol XII No 6, 2018, 72-74.

“lembaga Majma’ al-Fiqh al-Islami berpendapat, bahwa cerai melalui alat komunikasi elektronik ini tidak sah, karena bisa jadi yang melakukan mengirim tulisan, mengirim email atau chatting adalah orang yang Cuma mengaku sebagai suami.” Syekh al-Najimi menjelaskan, cerai tipe ini tergolong dalam talak al-kinayah. Pada dasarnya cerai kinayah dilafalkan dengan kalimat yang tidak menunjukkan arti zahir dari kalimat tersebut. Dalam masalah ini, Mahkamah Syariahlah yang berhak memutuskan sahnyanya cerai atau tidak. Sedangkan di luar keputusan Mahkamah Syariah, maka cerai kinayah tidak sah.<sup>108</sup>

Pendapat serupa juga datang dari guru besar Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Saad Abdul Wahid. Beliau berpendapat bahwa talak melalui SMS ini sudah memnuhi syar’i. Tetapi, talak melalui SMS ini harus ditindak lanjuti sampai ke pengadilan agama.<sup>109</sup>

Hal senada diutarakan Umar Shihab. Dalam pandangan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia ini, talak itu perinsipnya harus dinyatakan. Bisa diucapkan secara lisan atau dalam bentuk tulisan. Jadi, hukum talak via tulisan hukumnya tetap sah. Menurut guru besar hukum Islam IAIN Makassar ini, talak belum pernah dilakukan dalam bentuk tulisan. Di era kecanggihan ini, orang dimungkinkan bicara dari kejauhan menggunakan telepon. “Tetapi lebih baik dilakukan secara lisan.”, kata Umar. Perlu juga dihitung untung ruginya. Jika talak dilakukan dengan SMS, akan sulit terjadi dialog, apalagi menghadirkan saksi dan penengah. Sedangkan jika dengan cara lisan, menurut Umar, mengandung banyak hikmah. Suami bisa jadi menggagalkan niatnya untuk menalak setelah keduanya berdialog.<sup>110</sup>

Dalam masalah *thalâq bi al-kitâbah*, pembahasan para fuqaha empat mazhab bisa dibagi kepada beberapa hal, antara lain:

---

<sup>108</sup> <http://www.gatra.com/2001-07-18/artikel.php?id=8212> diakses pd 10 Juni 2023.

<sup>109</sup> <http://www.gufx.info/showthread.php?t=3727>. Diakses pada 10 Juni 2023.

<sup>110</sup> <http://www.staialfalahbjb.ac.id/index.php/tulisan/articles-4/86-talak-via-sms-perspektif-hukum-islam-dan-undang-undang-perkawinan-indonesia?showall=1> diakses paada 10 Juni 2023

## 1. Waktu jatuhnya talak

Menurut fuqaha Hanafîyyah tulisan talak yang berbentuk surat dan tanpa ta'liq jatuh talaknya saat itu juga, baik dikirim atau tidak surat tersebut. Sama halnya apabila seseorang dalam surat yang dikirimnya menulis: “amma ba'du, engkau tertalak.”, maka sudah jatuh talak dan dihitung iddah istrinya pada saat ia menulisnya.<sup>111</sup>

Fuqaha Malikiyyah berpendapat jatuh seketika talak yang ditulis suami dengan penuh keyakinan untuk menceraikan istrinya, sama halnya ketika dia menulis, “Apabila tiba tulisanku ini kepadamu, maka kamu tertalak”. Meskipun tulisan tersebut belum sampai ke tangan istrinya. Apabila suami menulis tulisan talak tersebut dalam keadaan bimbang, maka jatuh talaknya ketika tulisan itu dikeluarkannya dengan tekad untuk mentalak. Ketika suami menulis dengan bimbang namun tanpa ada keyakinan untuk mentalak, maka jatuh talaknya tergantung sampai tidaknya tulisan tersebut kepada istrinya atau wali istri meskipun sampainya di luar kehendaknya

Adapun menurut fuqaha Syafi'iyah, talak dengan tulisan jatuh seketika apabila suami menulis dengan kalimat: “amma ba'du, kamu tertalak”, dan ia berniat untuk talak, maka jatuh talaknya seketika itu juga.<sup>112</sup>

## 2. Talak yang digantungkan kepada syarat

Dalam hal tulisan tersebut talaknya digantungkan dengan syarat, fuqaha Hanafîyyah berpendapat jika isi redaksi suratnya seperti: “apabila telah sampai kepadamu tulisanku, maka engkau tertalak.”, maka talaknya tersebut tidak jatuh hingga surat tersebut sampai kepada istrinya. Sebab si suami menggantungkan jatuh talaknya dengan suatu

---

246. <sup>111</sup> Ibnu, Âbidin, *Radd al-Muhtâr* ,,ala ad-Durriil al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr,

<sup>112</sup> Imam Al-Ghazalî, *Al-Wajîz fî al-Fiqh al-Imam as-Syafi'i*, 60.



syarat, maka talaknya tidak jatuh sebelum syaratnya terpenuhi.<sup>113</sup> Apabila sampai surat itu kepada istrinya maka jatuhlah talaknya, baik dibacanya ataupun tidak.<sup>114</sup> Karena disyaratkan dengan sampainya surat, bukan dengan dibacanya surat tersebut. Meskipun karena menyesal suami kemudian menghapus kata “talak” dari surat tersebut, tetap jatuh talaknya karena syaratnya terpenuhi. Berbeda halnya jika isi surat tersebut dihapus semuanya, hanya meninggalkan kertas kosong. Maka tidak jatuh talaknya karena yang sampai kepada istrinya bukan surat, hanya kertas kosong.

Serupa dengan fuqaha Hanafîyyah, fuqaha Syâfi’iyyah berpendapat jika seseorang mentalak istrinya dengan tulisan yang disertai ta’liq, seperti: “apabila sampai suratku ini kepadamu, maka kamu tertalak”, maka jatuh talaknya jika memang tulisan itu sampai kepada istrinya dalam keadaan semuanya tertulis karena adanya surat tersebut. Jika seseorang menulis: “apabila sampai kepadamu setengah dari suratku ini, maka kamu tertalak” dan kemudian sampai kepada istrinya seluruhnya, maka jatuh talaknya.

Jika seseorang menulis: “apabila kamu telah membaca suratku ini, maka kamu tertalak”, sedangkan si istri bisa membaca dan kemudian dibacanya tulisan itu, maka jatuh talaknya. Tetap jatuh talak jika ketika suami menta’liqkan keadaan si istri buta huruf dan suaminya mengetahui keadaan istrinya tersebut, kemudian si istri belajar membaca hingga mampu memenuhi syarat tersebut<sup>115</sup>

Jika tulisan tersebut dibacakan oleh orang lain kepada istrinya, sedangkan si istri bisa membaca, maka menurut pendapat yang paling shahih tidak jatuh talaknya. Jika si istri tidak bisa membaca dan suaminya mengetahui keadaannya tersebut, kemudian dibacakan orang

---

<sup>113</sup> Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyâr li Ta’lîli al-Mukhtâr*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Araby, t.t.), 140.

<sup>114</sup> Seperti dikutip dari kitab *Khulâshah* oleh Ibnu ‘Âbidin, *Radd al-Muhtâr*, „alâ ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr, 246.

<sup>115</sup> Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami*, „alâ al-Khâtib, 498.

lain kepadanya, maka jatuh talaknya. Apabila suami tidak mengetahui keadaannya tersebut (buta huruf), maka menurut pandangan yang paling mendekati tidak jatuh talaknya.<sup>116</sup>

### 3. Bentuk tulisan yang sampai kepada istri

Menurut fuqaha Hanafîyyah, apabila seseorang menuliskan sesuatu yang tidak jelas atau menulisnya di udara, maka tidak jatuh sebagai apapun karena hakikatnya sama seperti coretan yang tidak dapat dibaca dan ucapan yang tidak dapat dipahami. Adapun tulisan yang dapat dibaca dengan jelas, terbagi dua macam. Pertama, dalam bentuk surat (ada tujuan). Kedua, bukan dalam bentuk surat (tidak ada tujuan). Dalam kitab *Tuhfah al-Fuqahâ* disebutkan tulisan yang jelas tetapi tidak dalam bentuk surat seperti ditulis di atas papan, dinding, atau tanah, hukumnya seperti surat. Namun, jatuh talaknya tergantung niat karena ada kemungkinan si penulis bermaksud selain talak seperti mencoba tulisan atau pena.<sup>117</sup>

Dalam kasus tulisan talak yang digantungkan dengan syarat sampainya surat kepada sang istri, fuqaha Syâfi'îyyah berpendapat jika semua tulisannya terhapus sebelum sampai, tidak jatuh talaknya seperti jika surat itu hilang. Namun, apabila setelah terhapus atau dihapus masih tersisa bekasnya dan masih bisa dibaca, maka jatuh talaknya. Jika hilang bagian pendahuluan atau penutupnya tetapi masih ada bagian isinya, maka talaknya tetap jatuh. Berbeda jika bagian isinya (bagian talaknya) yang hilang atau terhapus, maka tidak jatuh talaknya.<sup>118</sup>

### 4. Penerima tulisan talak

---

<sup>116</sup> Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj*, 376. Lihat juga Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami „alâ al-Khâtib*, 498.

<sup>117</sup> Alâ Ad-Dîn As-Samarqandî, *Tuhfah al-Fuqahâ*, jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1984), 185.

<sup>118</sup> Al-Khâtib As-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj*, 375. Lihat juga Sulaimân al-Bujairamî, *Bujairami „alâ al-Khâtib*, 498.

Fuqaha Hanafîyyah berpendapat, jika surat yang berisi talak diterima oleh ayah si istri kemudian dirobeknya dan tidak diserahkan kepada anaknya (si istri), jatuh talaknya apabila si ayah memiliki kuasa untuk bertindak hukum atas perkara anaknya. Hal ini membuat status tulisan talak tersebut dianggap sama seperti sampai kepada anaknya (si istri). Berbeda halnya jika ayah si istri tidak berhak secara hukum atas urusan anaknya (si istri). Maka, tidak jatuh talaknya kecuali si ayah menyerahkan tulisan tersebut kepada sang anak (si sitri). Sebab, dalam kondisi ini ayahnya berposisi sama seperti orang lain. Apabila ayahnya memberitahukan kepadanya bahwa ia telah menerima surat tersebut dan menyerahkannya dalam keadaan robek, jika suratnya masih bisa dipahami dan dibaca maka jatuh talaknya. Tetapi, jika tidak dapat dipahami dan dibaca maka tidak jatuh talaknya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun jelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan, diantaranya:

1. Pendapat Abu Sulaiman al-Ujaili al-Jamal dalam kitab *Hāsyiyah al-Jamal* ini berkesesuaian dengan pendapat madzhab Syafiiyah yang mengatakan bahwa: talak suami atas istri yang dilakukan melalui tulisan dihukumi sah, dengan 3 syarat berikut, yaitu:
  - a) Suami harus berniat menceraikan istri sahnya dengan niatan yang benar bukan hanya bercanda atau bermain-main,
  - b) Ditulis dengan tulisan yang jelas dan bisa dibaca, juga dapat dipahami maksud talak dalam tulisan tersebut, dan
  - c) Ditulis atas keinginan sendiri dan bukan atas keinginan orang lain.

Selain itu tulisan talak itu memang dimaksudkan oleh suami untuk talak istrinya, bukan maksud lain. Tulisan talak tersebut memang diniatkan talak bukan niat selainnya seperti latihan untuk memperbagus tulisan dan sebagainya.

2. Penjatuhan talak pesan tertulis dengan berbagai media baik surat maupun media digital online masa kini merupakan salah satu dinamika perceraian yang seringkali terjadi di era kemajuan teknologi saat ini. Meskipun dalam pandangan jumhur ulama, talak melalui pesan tertulis merupakan hal yang diperkenankan dan dapat jatuh talak (sah), namun aspek relevansinya dalam kehidupan di Indonesia yang *notabene* menganut Negara hukum, penjatuhan talak harus diikarkan dihadapan pengadilan.

Dengan demikian, sekalipun jumhur ulama berpendapat bahwa talak melalui pesan tertulis hukumnya sah, namun memberikan kemudahan menjatuhkan talak secara semena-mena terhadap perempuan adalah hal yang harus dihindari, sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum

perempuan serta kurang begitu mencerminkan aspek kemalahatan yang tidak sejalan dengan prinsip penegakan syari'at..

## **B. Saran**

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada para pembaca dan pihak-pihak yang berkompeten antara lain:

1. Alangkah baiknya perkembangan teknologi yang ada saat ini bisa disikapi dengan bijaksana agar pengguna teknologi dapat pengaruh positif bagi perkembangan bangsa dan agama.
2. Bagi para ulama bisa selalu update dalam mengikuti perkembangan teknologi ke depan agar bisa selalu berfikir dinamis dalam menjawab persoalan-persoalan yang akan dihadapi.
3. Namun bukan pengguna sosial media untuk melafalkan talak dilakukan secara semena-mena oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebaiknya keberadaan pesan elektronik ini bisa disikapi dengan sangat bijak oleh umat islam untuk digunakan sebagai media akad-akad muamalat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsāniy al-Hanafiyy, *Badā’i al-Shanā’i*, Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtâr*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr al-‘Araby, t.t.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Abū Husain Yahyā Ibn al-Khair al-Imroniy al-Syafi’I, *Al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi’I*, Jeddah: Dāru al-Minhāj, 2000.
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Agus M Rahardjana, *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*, Yogyakarta : Kanisius, 2003.
- Ahmad Shiddiq, *Hukum Talak Dalam Agama Islam*, Surabaya: Putra Pelajar, 2001
- Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi’I*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Alā Ad-Dīn As-Samarqandī, *Tuhfah al-Fuqahā*, jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984.
- Al-Kahlani, Muhammad Bin Ismail. *Subul Al- Salam*. Bandung: Dahlan, 1995.
- Al-Mawardi, al-Hāwi al-Kabīr fī Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi’i, Beirut: Darul Kutub, 1999.
- Al-Nawawi, Majmu‘ Syarh al-Muhadzab, Darul Fikr, Beirut, Tanpa Tahun.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Apriadi Tamburaka, *Literasi Media Cerdas Bermedia Khayalak Media Massa*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online*, Bandung : Nuansa Cendikia, 2014.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi Kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1990.
- Hasballah Thaib dan Mara Halim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan: Universitas Al-Azhar, 2010.
- Ibnu „Âbidin, *Radd al-Muhtâr, ‘ala ad-Durril al-Mukhtâr Syarah Tanwîr al-Abshâr*
- Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’I*, Jakarta: Karya Indah, 1986
- Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia*, Jakarta: Profesional Books, 1997.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Dar as-Salam, 1999.
- Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Muhibudin Wijaya Laksana, *Psikologi Komunikasi: Membangun Komunikasi yang Efektif dalam Interaksi Manusia*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

- Mustafa Al-Bugha, dkk., *Fikih Manhaj*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Nurudin, *Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Onong Uchjana Efendi, *Ilmu Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya, 1984.
- R, M Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Rully Nashrullah, *Media Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sadi, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Mesir: al-Fath I'lam Arabi, 2004.
- Slamet Abiding, *Fikih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1 Cet IV. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Suryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1772.
- Syekh Muhammad ibn Qasim, *Fath al-Qarib*, Semarang: Pustaka al-'Alawiyah, Tanpa Tahun.

## **B. Website**

<http://www.gatra.com/2001-07-18/artikel.php/id=8212>

<http://www.gufx.info/showthread.php?t=3727>.

<http://www.staialfalahbjb.ac.id/index.php/tulisan/articles-4/86-talak-via-sms-perspektif-hukum-islam-dan-undang-undang-perkawinan-indonesia?showall=1>



<http://www.staialfalabjb.ac.id/index.php/tulisan/articles-4/86-talak-via-sms-perspektif-hukum-islam-dan-undang-undang-perkawinan-indonesia?showall=1>

<https://goodstats.id/article/apa-alasan-utama-masyarakat-indonesia-menggunakan-media-sosial-nxvod>

<https://goodstats.id/article/whatsapp-teratas-ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-warganet-indonesia-sepanjang-2022-iJklw>

<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2022/03/07/manfaat-dan-kegunaan-media-sosial-pada-kehidupan-anda>.

Pesantren Irtaqi, “Mengenal Kitab Hasyiyah Al-Jamal”,  
<https://irtaqi.net/2018/04/19/mengenal-kitab-hasyiyah-al-jamal/>

Ibn Hakim, “Biografi Syekh Sulaiman al-Jamal”,  
<https://www.laduni.id/post/read/35456/biografi-syekh-sulaiman-al-jamal>

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/talak.html>

Arif Rahman Hakim, “Kitab Hasyiyah al Jamal Karya Syaikh Sulaiman al Jamal”,  
<https://pecihitam.org/kitab-hasyiyah-al-jamal-karya-syaikh-sulaiman-al-jamal/>,

### **C. Jurnal**

Dahwadin, et al., “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*,” Jurnal Yudisia, 2020.

Dahwadin, et al., “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*,” Jurnal Yudisia, Vol. 11.No. 1, 2020.

Desi Asmaret, “*Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)*”Jurnal Menara Ilmu, 2018.

Imam Kamaluddin, “*Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Fiqh Islam*”, Vol 13 No 1, 2019.

Linda Azizah, “*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*,” Jurnal Hukum, Vol. X. No. 4, 2012.

### **D. Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991



## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama: Afie Isna Faizah

NIM: 1602016158

Jurusan/ Fakultas: Hukum Kelurga/ Syariah dan Hukum

Tempat Tanggal Lahir: 26 Desember 1994

Alamat: Mantingan, 12/06 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara

Jenjang Pendidikan Formal:

1. Sekolah Dasar 01 Sukodono, Tahunan- Jepara pada Tahun 2001-2006
2. Madrasah Tsanawiyah Sabilul Ulum, Gleget, Mayong- Jepara pada Tahun 2006-2009/2010
3. Perguruan Islam Mathali'ul Falah, Kajen, Margoyoso- Pati pada Tahun 2010-2011
4. PKBM Jenggala, Panggang-Jepara pada Tahun 2014-2016

Jenjang Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Al-Ishlah Al-'ishom, Gleget, Mayong- Jepara
2. Pondok Pesantren Al-Husna, Kajen, Margoyoso- Pati

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan dengan semestinya.

Semarang, 13 Juni 2023  
Penulis

Afie Isna Faizah

1602016158